



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 51/ Pid.B/ 2013 / PN.Ap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE ARTIASA;
Tempat lahir : Dusun Kelodan, Datah;
Umur/Tgl. lahir : 51 Tahun / 10 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn/Br.Dinas Kelodan, Ds.Datah, Kec.Abang, Kab.Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS (PLKB Datah);
Pendidikan : SMP;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

- EMMY SUSILOWATI, SH M.Hum;
- WIDODO MARJUNANTO, SH;
- I GEDE WENA, SH;
- WIWIK SRI WIDES DIANA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Mei 2013 dibawah Nomor :58/LEG.SK/2013/PN.AP.;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No : 51/Pen.Pid/2013/ PN.Ap tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura No : 51/
Pen.Pid/2013/PN.Ap tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura tanggal 26 Nopember 2013 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I GEDE ARTIASA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHPidana seperti dalam dakwaan Ke-dua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE ARTIASA**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat permohonan pengembalian batas-batas tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA tertanggal 26 Nopember 2012,
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA,
 - 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 atas nama I GEDE SUDARYA Klasiran 110 Desa Datah, Pipil Nomor : 40 Persil Nomor : 325 M, Kelas A44, Luas 2.800 M² ,
 - 1 (satu) lembar sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M² sertifikat hak milik nomor : 719/ Desa Datah tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani selaku pemohon, Kelian Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Desa Datah An. I NYOMAN SUWETA,
 - 1 (satu) lembar copy surat SPPT Nomor: 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak Dadi Kumpul desa Datah Luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang An. Drs. I WAYAN ARDIKA M.Si.,
- 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-batas (BPNRI.IV.1.a) dari I GEDE SUDARYA Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh bendahara penerima KETUT WIDIAWATI SANGGING tanggal 4 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem An. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI.IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan Petugas Locket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012,
- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur An. SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem,
- 1 (satu) lembar copy surat undangan yang dibuat oleh I GEDE SUDARYA per tanggal 30 Desember 2012 kepada para penyanding dan perbekel Datah, serta kepala Dusun Asah Teben,
- 1 (satu) lembar copy surat kwitansi tertanggal 4 Desember 2012 dari I GEDE SUDARYA untuk pembayaran trans ukur senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KOMANG RATNA YUNI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa **I GEDE ARTIASA** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pledoi atau pembelaan yang diajukan secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KE- SATU

Bahwa ia terdakwa **I GEDE ARTIASA** pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun / Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain”* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi korban **I GEDE SUDARYA** melakukan permohonan pengukuran terhadap lokasi tanah tegalan berdasarkan surat sertifikat tanah yang saksi korban miliki yaitu dengan sertifikat hak milik No : 719 tahun 2002, pada klasirn Desa Datah No : 110, Pipil No : 40, Persil No : 325 M, Kls A44, luas : 2800 M², atas nama saksi korban sendiri yakni **I GEDE SUDARYA** yang berlokasi di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem (dengan surat-surat / dokumen dari copy sertifikat tanah dan SPPT terlampir), yang mana pengukuran tersebut saksi korban lakukan berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Karangasem untuk pengukuran pengembalian batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat tanah milik saksi korban, yang mana permohonan tersebut sudah sesuai dengan prosedur melalui proses resmi kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Karangasem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika petugas ukur tanah dari Kantor BPN Kabupaten Karangasem yakni saksi SUNARYO sudah berada di lokasi tanah tegalan saksi SUNARYO lengkap dengan membawa alat-alat pengukuran yang sudah siap akan melakukan pengukuran, tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menitnya datang terdakwa I GEDE ARTIASA dari arah utara dan langsung masuk ke lokasi tanah tegalan saksi korban, selanjutnya terdakwa mendekati petugas ukur tanah yang diikuti oleh kakak terdakwa yakni saksi I KETUT SUDIARTA Als. JERO BENDESA dan saksi I GEDE TAMBUN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berbicara keras dan marah-marah kepada saksi SUNARYO selaku petugas ukur dengan mengatakan “pak, jangan diukur tanah ini!! Tanah ini milik saya..karena saya memiliki surat SPPT kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak”, selanjutnya saksi SUNARYO diajak berbicara oleh terdakwa lanjut digiring ke batas lokasi menjauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter termasuk diikuti oleh saksi I KETUT SUDIARTA Als. JERO BENDESA dan saksi I GEDE TAMBUN, dimana selanjutnya saksi korban I GEDE SUDARYA merasa keberatan dan mendekati petugas ukur yakni saksi SUNARYO dengan tujuan agar petugas ukur tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran, namun saat itu saksi SUNARYO menjawab “saya belum berani mengukur tanah bapak sebab saya takut terjadi apa-apa..karena dilarang oleh I GEDE ARTIASA sebab yang bersangkutan mengklaim tanah bapak sambil menunjukkan surat SPPT”, setelah berkata seperti itu petugas ukur mengatakan bahwa saksi SUNARYO takut sehingga bergegas mengangkat alat-alat ukurnya dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi pengukur tanah tegalan milik saksi korban I GEDE SUDARYA.
- Dengan kejadian tersebut saksi korban I GEDE SUDARYA merasa keberatan dengan sikap terdakwa yang mengancam saksi SUNARYO, sehingga pengukuran tanah tegalan milik saksi korban I GEDE SUDARYA tidak terlaksana yang menyebabkan saksi korban I GEDE SUDARYA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terkait dengan permohonan biaya surat-surat untuk melakukan permohonan pengukuran batas-batas tanah tersebut, sehingga saksi korban I GEDE SUDARYA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abang dengan Laporan Polisi Nomer LP/01/I/2013/Bali/Res.Kr Asem/ Polsek Abang tanggal 03 Januari 2013 untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1e KUHP.

A T A U

KE- DUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I GEDE ARTIASA pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, *“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu”*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang telah di sebutkan diatas, dimana sebelumnya saksi I GEDE SUDARYA mengajukan permohonan pengukuran untuk pengembalian batas-batas tangan tertanggal 26 Nopember 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 719 tahun 2002 luas : 2800 M². Saksi I GEDE SUDARYA yang berlokasi di Dusun/Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang mana sket / gambar bidang tanah tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh klien Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Datah An. I NYOMAN SUWETA, yang mana segala proses administrasi / surat-surat terkait dengan permohonan pengukuran pengembalian batas-batas tanah dimaksud sudah sesuai dengan prosedur yang dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Surat permohonan pengukuran pengembalian batas-batas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA sendiri tertanggal 26 Nopember 2012.
 - Copy sertifikat hak milik nomor 719 tahun 2002 AN I GEDE SUDARYA klasiran : 110 Desa Datah, pipil nomor 40, persil no 325 M, kelas A44, luas :2.800 M².
 - Copy surat sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M², sertifikat hak milik nomor 719 / Desa Datah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA selaku pemohon, klien dinas Asah Teben an I GEDE PUNDUH dan Perbekel Datah an. I GEDE PUNDUH dan perbekel Datah an. I NYOMAN SUWETA.
 - Copy surat SPPT nomor : 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak DADI KOMPOL Desa Datah luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012.
 - Lembar copy KTP nomor 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang an. Drs. I WAYAN ARDIKA, M.Si.
 - 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-rutin (BPNRI.IV.1.a) dari I GEDE SUDARYA kepada kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 570.000,00,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara penerimaan KETUT WIDIAWATI SANGGING tertanggal 4 Desember 2012.

- Copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidan tanah sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem an I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012.
- Copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI-IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan petugas loket Kantor Pertanahan Kbaupaten Karangasem an. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012.
- Bahwa dengan adanya permohonan dari saksi I GEDE SUDARYA tersebut, selanjutnya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem menurunkan Surat Tugas pengukuran Nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur yakni saksi korban SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH selaku penanggung jawab pekerjaan-pekerjaan lain dalam pelaksanaan pengukuran pemetaan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, dengan tugas melaksanakan pengukuran pekerjaan-pekerjaan lain dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan : pengukuran pengembalian batas hak milik Nomor 719, SU : 00011/2002 lokasi/ tempat kegiatan di Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, waktu pelaksanaan 3 Januari 2013. Selanjutnya dengan adanya surat tugas tersebut saksi korban hadir dilokasi termasuk juga para penyanding dan pejabat desa lainnya, dimana batas-batas penyanding yakni sebelah utara jalan raya, sebelah timur tanah miliknya I GEDE MERTI, sebelah selatan tanah miliknya I NYOMAN MEDAN dan sebelah barat tanah miliknya I NYOMAN SAMI.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban SUNARYO akan memulai pengukuran terkait dengan obyek tanah dimaksud, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung berbicara keras dan marah-marah kepada saksi korban SUNARYO selaku petugas ukur dengan mengatakan **“pak, jangan diukur tanah ini!! Tanah ini milik saya..karena saya memiliki surat SPPT..kalau bapak berani ngukur, berarti bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak”**, selanjutnya saksi korban SUNARYO diajak berbicara oleh terdakwa lanjut digiring ke batas lokasi menjauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter termasuk diikuti oleh saksi I KETUT SUDIARTA Als. JERO BENDESA dan saksi I GEDE TAMBUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana selanjutnya saksi I GEDE SUDARYA merasa keberatan dan mendekati petugas ukur yakni saksi korban SUNARYO dengan tujuan agar petugas ukur tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran, namun saat itu saksi korban SUNARYO menjawab “saya belum berani mengukur tanah bapak sebab saya takut terjadi apa-apa..karena dilarang oleh I GEDE ARTIASA sebab yang bersangkutan mengklaim tanah bapak sambil menunjukkan surat SPPT”, setelah berkata seperti itu saksi korban SUNARYO bergegas mengangkat alat-alat ukurnya dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi pengukuran tanah tegalan milik saksi I GEDE SUDARYA.

- Dengan kejadian tersebut saksi korban SUNARYO tidak jadi melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran pengembalian batas-batas tanah yang dimohon oleh saksi I GEDE SUDARYA, sehingga saksi korban SUNARYO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abang dengan Laporan Polisi Nomer LP/01/I/2013/Bali/Res.Kr Asem/Polsek Abang tanggal 03 Januari 2013. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya berisi :

- I Dakwaan Kedua, Pasal 212 KUHP, tidak didasarkan pada berita acara pemeriksaan, melanggar Pasal 143 ayat 2 (b) KUHP;
- II Dakwaan didasarkan pada laporan polisi yang tidak sah, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 (b) KUHP;
- III Susunan Dakwaan Alternatif, Pasal 335 KUHP dan Pasal 212 KUHP, Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan jawaban tertanggal 5 Juni 2013 dan Majelis Hakim telah memberikan pula putusan sela yang dibacakan dipersidangan tanggal 12 Juni 2013 yang pada pokoknya berisi :

- 1 Menolak keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- 2 Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I GEDE ARTIASA dilanjutkan;
- 3 Menanggihkan biaya perkara ini untuk ditentukan kemudian hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. I GEDE SUDARYA;

- Bahwa saksi sudah pernah dimintai keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di polisi karena ada masalah penghalang-halangan pengukuran lahan milik saya oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwakejadian tersebut pada tanggal 3 Januari 2013 Jam 11.30 Wita di Asah Teben;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (BPN) ;
- Bahwa yang diukur adalah berupa Tanah atau lahan tegalan ;
- Bahwa awalnya saksi akan menjual tanah / lahan tersebut, kemudian pembelinya minta agar tanah / lahan milik saksi yang saksi akan jual tersebut supaya diukur kembali, keudian pada saat petugas ukur tersebut akan mengukur, lalu I Gede Artiasa (terdakwa) menghalang-halangi petugas ukur tersebut ;
- Bahwa atas permintaan saksi, petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem tersebut datang;
- Bahwa petugas dari BPN yang datang berjumlah 2 (dua) orang, satu petugas ukur dan satu orang lagi sopirnya ;
- Bahwa petugas ukur tersebut datang atau tiba di lokasi jam 11.30 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa datang ke lokasi untuk menghalang-halangi petugas ukur tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menghalang-halangi pengukuran tersebut, saksi tetap minta supaya petugas ukur tersebut melanjutkan pengukurannya, namun petugas ukur tersebut mengatakan tidak berani melakukan pengukuran dan sempat antara petugas ukur dengan I Gede Artiasa (terdakwa) berbicara saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan tidak tahu tentang pembicaraan antara terdakwa dengan petugas BPN, namun setelah masing-masing pergi dari lokasi lahan tersebut, barulah petugas ukurnya mengatakan bahwa I Gede Artiasa menghalang-halangi dan tidak dikasi untuk mengukur lahan milik saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa waktu itu menggunakan bahasa bali dan dimengerti oleh petugas ukur dari BPN;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa (terdakwa) datang ke lokasi dan menghalang-halangi petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem tersebut, tidak ada kata-kata yang tidak sopan dari I Gede Artiasa saat itu;
- Bahwa atas larangan terdakwa kepada petugas ukur tersebut saksi melaporkan I Gede Artiasa (terdakwa) ke Kantor Polisi Polsek Abang, dan setelah saksi kembali pulang datanglah petugas Kepolisian ke lokasi lahan tanah tersebut ;
- Bahwa yang dilaporkan saksi kepada polisi adalah I Gede Artiasa (terdakwa) menghalang-halangi petugas ukur dari BPN Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke lokasi Terdakwa sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa yang memiliki lahan itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa luas lahan tanah yang akan diukur oleh petugas BPN Kabupaten Karangasem yang merupakan milik saksi adalah 28 are;
- Bahwa batas-batas tanah yang akan diukur adalah :

Sebelah Utara : Merti ;

Sebelah Timur : Medan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : I Nyoman Sangi ;

- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah tegalan dan tanah tersebut merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat atas tanah tersebut dan saksi sampai sekarang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut bersertifikat sejak tahun 2002;
- Bahwa alasan saksi mengajukan pengukuran ulang yaitu awalnya saksi akan menjual tanah tersebut, lalu pihak pembeli menghendaki supaya tanah tersebut diukur kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyertipikatkan tanah tersebut, tidak ada orang lain yang berkeberatan;
- Bahwa pada tahun 2013 tanah milik saksi tersebut diakui oleh I gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa terhadap perbuatan menghalang-halangi pengukuran yang dilakukan terdakwa saksi merasa keberatan karena pada saat pengukuran saksi merasa dipojokkan ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut, disamping saksi bersama dengan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) ada dari Kepala Dusun Asah Teben dan Kepala Desa Datah serta ada juga dari masyarakat ;
- Bahwa masyarakat datang ke lokasi atas kemauan sendiri;
- Bahwa pada saat pengukuran pertama saksi datang di lokasi dan setengah jam kemudian baru datang petugas dari BPN, dan sebentar lagi datang I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa (terdakwa) bicara dengan petugas BPN, saksi tidak sempat mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari nenek moyang saya ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengatakan kepada I Gede Artiasa (terdakwa) bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari nenek moyang saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menunjukkan sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa setelah pengukura tanah tersebut gagal tidak ada lagi pengukuran tanah karena saksi langsung melaporkan kejadian itu ke Polisi /Polsek Abang ;
- Bahwa Akibat kegagalan atau tidak jadi pengukuran tanah tersebut, pembeli tidak jadi melakukan pembelian tanah;
- Bahwa tanah tersebut tidak berisi apa-apa dan kosong;
- Bahwa disekitar tanah tersebut, ada tanah milik I Gede Artiasa (terdakwa);
- Bahwa menurut saksi I Gede Artiasa (terdakwa) tidak pernah menunjukkan bukti surat saat itu ;
- Bahwa selama ini saksi yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi berdua yang tiba dilokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang setengah jam, dan beberapa menit lagi datanglah I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa bersama empat orang I Gede Artiasa (terdakwa) datang ke lokasi saat itu;
- Bahwa setelah I Gede Artiyasa datang ke lokasi, I Gede Artiasa mendekati petugas ukurnya dari BPN;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa mendekati petugas ukur tersebut, jarak antara saudara saksi dengan I Gede Artiyasa adalah 3 meter;
- Bahwa yang saksi dengar adalah petugas ukurnya bilang tidak dikasi melakukan pengukuran tanah tersebut oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa saksi minta dengan petugas ukurnya supaya lahan milik saksi itu diukur kembali, namun petugas ukur dari BPN tersebut mengatakan tidak berani mengukur kembali tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mengetahui mengenai pengukuran tanah tersebut yang jelas sebelum pengukuran saksi sempat mengundang Kepala Dusun Dinas Lebah dan Kepala Desa Datah ;
- Bahwa setelah petugas dari BPN mengatakan tidak berani mengukur kembali tanah tersebut, lalu I terdakwa pergi kemudian saksi menyuruh petugas ukur supaya mengukur kembali tanah tersebut, dan petugas ukurnya tetap mengatakan tidak berani ;
- Bahwa tanah milik I Gede Artiasa (terdakwa) ada diseberang jalan dengan tanah milik saksi yang akan diukur ;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) melarang petugas ukur dari BPN tersebut dari jalan raya;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut, ada tanah saksi yang lain lagi disana;
- Bahwa cara terdakwa mengatakan bahwa petugas ukur tersebut tidak dikasih melakukan pengukuran yaitu dengan menggiring petugas dari BPN Kabupaten Karangasem;
- Bahwa nomor sertifikat tanah milik saksi adalah 719; luas 28 are terbit tahun 2002;
- Bahwa benar ketika petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem atas nama Bapak Sunaryo sudah berada di lokasi tanah tegalan dengan membawa lengkap dengan alat-alat pengukuran yang sudah siap akan melakukan pengukuran, tiba-tiba, sekitar kurang lebih lagi 10 (sepuluh) menitan datang saudara I Gede Artiasa dari arah utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke lokasi tanah tegalan saksi lanjut mendekati petugas ukur yang diikuti oleh kakaknya I Ketut Sudiarta alias Jero Bendesa dan saudara I Gede Tambun setelah berdekatan dengan petugas ukur kemudian saat itu saksi melihat saudara I Gede Artiyasa langsung berbicara keras dan marah-marah kepada petugas ukur dengan berkata “Pak (maksudnya kepada petugas ukur bapak Sunaryo)... Jangan !!... di ukur tanah ini bahwa tanah ini milik saya... karena saya memiliki surat SPPT... kalau bapak berani ngukur, berani bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja bapak” lanjut petugas ukur terus diajak berbicara oleh I Gede Artiasa lanjut digiring ke batas lokasi menjauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter, termasuk di ikuti oleh saudara I Ketut Sudiarta Als. Jero Bendesa dan saudara I Gede Tambun dan ada lagi beberapa orang yang ada di jalan raya entah siapa namanya saya tidak tahu ikut juga mengerumuni / mendekati petugas ukur saat itu, karena petugas ukur saat itudijak menjauh oleh I Gede Artiasa lanjut saksi sendiri saat itu keberatandan mendekatinya dengan tujuan agar petugas ukur tersebut melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengukuran, namun saat itu di jawab oleh petugas ukur dengan berkata : saya belum berani mengukur tanah bapak sebab saya takut terjadi apa-apa.. karena dilarang oleh I Gede Artiasa sebab yang bersangkutan maksudnya I Gede Artiasa sendiri) (mengklaim tanah bapak sambil menunjukan Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT)” dan saat itu dari petugas ukurnya, lanjut pergi meninggalkan lokasi pengukuran tanah tegalan saksi;

- Bahwa ada kata-kata keras yang dikeluarkan oleh I Gede Artiasa kepada petugas ukur tersebut;
- Bahwa gambar dalam sertipikat yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum adalah sama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang jalan kecil menuju Beji Sangke;
- Bahwa tanah saksi tidak menuju jalan Beji Sangke akan tetapi menuju Pura Kangin;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanahnya terdakwa adalah kurang lebih setengah kilo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hektar terdakwa mempunyai tanah;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi membawa sertipikat tanah;
- Bahwa yang memasang pelang di lokasi tanah tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi saat itu bersama dengan 4 (empat) orang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa senjata ke lokasi tanah saat itu
- Bahwa saksi mendapat tanah tersebut dari pembagian warisan nenek moyang saksi;
- Bahwa sertipikat lahan tanah tersebut atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa selain itu ada lagi tanah saksi di sekitar tanah yang akan diukur oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak ingat, Pipil dan persil nomor berapa tanah tersebut;
- Bahwa yang datang dari petugas BPN adalah bapak Sunaryo dan satu orang sopirnya ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diberikan oleh nenek moyang saksi. lalu saksi mewarisi tanah milik nenek moyang saksi tersebut;
- Bahwa pada saat ada ramai-ramai datang ke lokasi tanah tersebut, yang saudara ketahui datang disana adalah sami dari arah barat;
- Bahwa yang dikatakan oleh I Gede Artiasa (terdakwa) saat itu adalah jangan ukur tanah saya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa datang ke lokasi bertiga bersama dengan Kakak saya dan menantu saya dan dua orang penggarap tanah terdakwa , Kepala Dusun Asah Teben serta Kepala Desa Datah dan tidak ada terdakwa mengajak orang lain ke lokasi tanah yang akan diukur oleh petugas dari BPN dan yang saksi ajak itu bukan 4 (empat) orang ke lokasi tanah tersebut, dan lokasi tanah juga bukan di Asah Teben, melainkan di Beji Sangke, dan tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2. I NENGAH DARMA WIJAYA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi karena ada masalah I Gede Artiasa (terdakwa) menghalang-halangi pengukuran tanah dari petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, yang merupakan tanah milik I Gede Sudarya (saksi ke-1) ;
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah tegalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 Wita di Dusun / Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang saksi liat pada saat itu adalah pada saat petugas ukur datang dari BPN Kabupaten Karangasem untuk mengukur tanah tegalan milik I Gede Sudarya, beberapa menit kemudian datang I Gede Artiasa (terdakwa) dengan menghalang-halangi petugas ukur tersebut, lalu petugas ukur pergi dan menyampaikan kepada I Gede Sudarya (saksi ke-1) bahwa pengukurannya tidak bisa dilanjutkan karena tidak dikasi oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa yang ikut datang kelokasi diantaranya kakak terdakwa yaitu : I Ketut Sudiarta Als Jerio Bendesa dan keponakannya I Gede Tambun ;
- Bahwa petugas ukur yang datang untuk melakukan pengukuran tanah tegalan tersebut adalah dua orang yaitu bernama Sunarya dan satu orang lagi sebagai sopirnya ;
- Bahwa cara I Gede Artiasa melarang petugas ukur tersebut untuk melakukan pengukuran yaitu I Gede Artiasa datang mendekati dan berbicara dengan petugas ukurnya;
- Bahwa saksi tidak sempat mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa pengukuran tersebut tidak bisa dilanjutkan dan petugas ukur mengatakan tidak berani melakukan pengukuran, sebab tidak dikasi oleh I Gede Artiasa;
- Bahwa Kepala Desa / Perbekel ada disana saat itu;
- Bahwa komentar dari Bapak Perbekel saat itu adalah pending saja dulu sebab ada yang menunjukkan sertipikat dan ada pula memperlihatkan Pembayaran Pajak ;
- Bahwa setelah itu lalu Bapak Perbekel hanya diam saja ;
- Bahwa I Gede Artiasa dan saudaranya datang ke lokasi saat itu dari arah utara;
- Bahwa petugas ukur tidak bisa melanjutkan pengukuran tanah tegalan saat itu karena petugas ukur dari BPN tersebut dihalang-halangi oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa saksi tahu bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) menghalang-halangi pengukuran tanah tegalan milik I Gede Sudarya tersebut dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (BPN) yang menyampaikan kepada saksi bahwa dia tidak berani melakukan pengukuran ;
- Bahwa petugas ukur mengatakan tidak berani melakukan pengukuran sebab I Gede Artiasa tetap menghalang-halangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan I Gede Sudarya (saksi ke-1) adalah I Gede Sudarya adalah ipar saya sendiri ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 Wita di Dusun / Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut yaitu:

Sebelah Utara : Merti ;

Sebelah Timur : Bedan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : I Nyoman Sangi ;

- Bahwa ada tanah milik I Gede Artiasa (terdakwa) disekitar tanah milik I Gede Sudarya (saksi k-1) yang akan diukur tersebut;
- Bahwa tanah milik I Gede Artiasa (terdakwa) ada diatas sebelah utara sebrang jalan tanah milik I Gede Sudarya yang akan diukur tersebut ;
- Bahwa ada patok terhadap batas-batas tanah milik I Gede Sudarya tersebut;
- Bahwa tanah milik I Gede Sudarya yang sudah bersertipikat diukur lagi karena atas permintaan pembeli supaya tanah tersebut diukur kembali ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi mempunyai tanah juga disekitar tanah milik I Gede Sudarya;
- Bahwa jarak tanah I Gede Sudarya dengan tanah saudara adalah 10 meter;
- Bahwa saksi pernah melintas di lokasi tanah I Gede Sudarya satu kali;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari BPN karena I Gede Sudarya pernah memperlihatkan sertipikat tanah miliknya itu kepada saya ;
- Bahwa lokasi tanah milik I Gede Sudarya yang akan diukur tersebut adalah dia Asah Teben;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik I Gede Sudarya tersebut pernah diukur sebelumnya ;
- Bahwa ada batas-batas tanah disana yaitu berbentuk patok-patok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang plang disana karena saksi sebagai Keliang Dadia tidak boleh kesana atau ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tersebut karena pernah dikasi tahu oleh I Gede Sudarya (saksi ke-1) ;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di Banjar Dinas Bale Gede, Desa Datah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut adalah 28 are;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah yang diukur pada tahun 2002;
- Bahwa hasil tanah tersebut sekarang tidak ada apa-apa / kosong dan dulu ada yang menggarap tanah tersebut, namun sekarang tidak ada yang menggarap ;
- Bahwa pada waktu umur tujuh tahun saksi pernah melintas di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik I Gede Sudarya (saksi ke-1) karena dikasi tahu oleh ibu kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa lokasi tanah yang akan diukur tersebut berada di Beji Sangke bukan I Asah Teben, dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

Saksi 3. I MADE SUTAPA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi karena ada masalah pengukuran tanah dari petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, (BPN) dihalang-halangi oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa hubungan saksi dengan I Gede Suidarya (saksi ke-1) adalah I Gede Sudarya merupakan mertua saya ;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa menghalang-halangi petugas ukur, saksi tidak jelas mendengar dengan nada keras/marah-marah apa biasa saja karena saksi berada agak jauh;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 10.30 Wita di Dusun / Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi ada disana ditanah tegalan milik I Gede Sudarya (saksi ke-1) saat itu karena saat itu saksi pulang ke rumah mertua secara kebetulan ada pengukuran tanah dan saksi diajak ke lokasi tanah milik mertua saksi;
- Bahwa menurut cerita mertua saya I Gede Sudarya katanya tanah tersebut luasnya 28 are ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara : Merti ;

Sebelah Timur : Medan ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : I Nyoman Sangi ;

- Bahwa saksi pernah satu kali kelokasi tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat ada di tanah yang akan diukur itu saksi, I Gede Sudarya (mertua saksi)) dan Bapak Kepala Desa Datah dan banyak orang juga ada disana ;
- Bahwa ada dua orang dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (BPN) disana yaitu satu petugas ukur dan satu supir;
- Bahwa yang saksi dengar di tempat tanah tegalan yang akan diukur itu adalah Ttdak jadi diukur oleh petugas ukur dan menurut petugas ukur tersebut bahwa tidak dikasi melanjutkan pengukuran oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa menghalang-halangi petugas ukur, diucapkan dengan nada biasa saja;
- Bahwa cara petugas ukur mengatakan bahwa pengukuran tidak dikasi oleh I Gede Artiyasa adalah kata Pak Artiyasa, maaf Pak Sudarya saya tidak berani melanjutkan pengukuran, sebab pengukuran ini tidak dikasi oleh I Gede Artiasa ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada I Gede Artiasa dengan nada marah-marah menghalang-halangi petugas ukur;
- Bahwa dengan adanya I Gede Artiyasa menghalang-halangi petugas ukur tersebut, I Gede Sudarya tidak ada marah-marah;
- Bahwa dilokasi asah I Gede Sudarya memasang plang;
- Bahwa saksi melihat ada pelang yang dipasang oleh I Gede Sudarya (saksi ke-1) di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi duluan ada di lokasi tanah dengan petugas BPN;
- Bahwa tidak ada apa-apa yag dilakukan oleh petugas ukur dari BPN, sebab baru sampai dan beberapa menit kemudian datang I Gede Artiasa bersma empat orang keluarganya ;
- Bahwa petugas ukur tidak melakukan apa-apa disana karena petugas ukur mengatakan tidak berani melakukan pengukuran karena tidak dikasi oleh I Gede Artiasa ;
- Bahwa saksi tidak mendengar I Gede Artiyasa tidak memberikan petuhgas ukur mengukur tanah tersebut, saksi dikasi tahu oleh petugas ukurnya ;
- Bahwa saksi dengan jelas mendengar bahwa petugas BPN mengatakan tidak dikasi mengukur tanah tersebut
- Bahwa jarak saksi dengan petugas BPN adalah tiga meter;
- Bahwa dengan BPN mengatakan tidak bisa melanjutkan pengukuran diatas tanah tegalan tersbeut, lalu mertua saksi minta kepada BPN supaya pengukuran dilanjutkan, namun pihak BPN mengatakan tidak berani melanjutkan pengukuran ;
- Bahwa belum sempat petugas ukur dari BPN mengukur tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas ukur dari BPN mengatakan bahwa tidak berani melakukan pengukuran diatas tanah tegalan milik I Gede Sudarya yaitu di jalan raya tidak jauh dari tanah tegalan tersebut ;
- Bahwa petugas BPN mengatakan demikian kepada I Gede Sudarya (saksi ke-1) ;
- Bahwa setelah petugas BPN mengatakan tidak berani melakukan pengukuran tersebut, yang dikatakan oleh I Gede Sudarya (saksi ke-1) saat itu adalah minta kepada petugas ukur supaya pengukuran dilanjutkan, namun petugas dari BPN tetap mengatakan tidak berani ;
- Bahwa saksi ketanah lokasi sebanyak 2 (dua) kali, satu kali sebelum pengukuran dan satu kali lagi pada saat pengukuran ;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut adalah mertua saksi yaitu I Gede Sudarya (saksi ke-1) ;
- Bahwa saksi tahu bahwa I Gede Sudarya (saksi ke-1) mempunyai tanah disana diberitahu oleh I Gede Sudarya (saksi ke-1) ;
- Bahwa selain tanah yang akan diukur tersebut, ada tanah milik I Gede Sudarya (saksi ke-1) lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Gede Sudarya (saksi ke-1) ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi datang pertama kali ke lokasi tersebut bersama dengan I Gede Sudarya (mertua saya) ;
- Bahwa pernah ditunjukkan batas – batas tanah tersebut namun sekarang lupa;
- Bahwa lokasi tanah yang akan diukur oleh BPN tidak jauh kedalam, agak kedepan dan bisa dilihat dari jalan raya ;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang akan diukur itu, untuk menuju lokasi tanah ada jalan kecil menuju ke Beji sangke ;
- Bahwa yang memasang pelang disekitar tanah yang akan diukur adalah mertua saksi yaitu I Gede Sudarya ;
- Bahwa yang menulis pelang yang dipasang itu saksi sendiri;
- Bahwa saksi benar-benar tahu tentang lokasi tanah yang akan diukur itu karena saksi dikasi tahu oleh mertua saksi (I Gede Sudarya) dan sempat juga ditunjukkan batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut akan dijual;
- Bahwa lokasi tanah yang akan dijual tersebut di Asah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak pernah melihat I Made Sutapa (saksi ke-3) datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah tersebut dan atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;;

Saksi 4. SUNARYO:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pengukuran tanah milik I Gede Sudarya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, (BPN) diakui oleh I Gede Artiasa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi mendapat perintah dari atasan saksi yaitu Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk melakukan pengukuran di lokasi tanah milik I Gede Sudarya, sebelum pengukuran tersebut dilakukan, kemudian datang I Gede Artiasa (terdakwa) mengatakan supaya saksi menunda pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa alasan terdakwa melarang pengukuran adalah karena Artiasa (terdakwa) mengatakan bahwa tanah yang akan diukur tersebut adalah milik dia Terdakwa, dengan menunjukkan SPPT, dengan adanya hal tersebut, maka saksi selaku petugas ukur dari BPN tidak jadi mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa hari kejadian tersebut saksi sudah lupa, namun kejadian pada tanggal 3 Januari 2013 jam 11.30 Wita di Desa Datah ;
- Bahwa saksi berangkat dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, jam 08.30 Wita pagi untuk melakukan pengukuran ulang tanah milik I Gede Sudarya, dan saksi tiba di lokasi tanah tersebut kurang lebih Jam 11.00 Wita siang ;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi akan ukur yaitu di Desa Datah;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut adalah berdasarkan atas permohonan I Gede Sudarya ;
- Bahwa saksi belum tahu batas-batas tanah yang akan diukur karena belum sempat ditunjukkan batas-batas tanah tersebut, kemudian datang I Gede Artiyasa, tidak dikasi melanjutkan pengukuran tersebut, alasannya bahwa dia yang mempunyai tanah tersebut dengan menunjukkan SPPT, dengan hal tersebut jadi saksi dari pihak BPN tidak berani melakukan pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan pengukuran karena satu lokasi diakui berdua dengan masing-masing menunjukkan bukti surat, untuk I Gede Sudarya menunjukkan sertifikat tahun 2002 atas nama I Gede Sudarya dengan nomor persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719 klasiran Baji Sangke, sedangkan dari I Gede Artiasa (terdakwa) memperlihatkan SPPT bukti setoran pajak saat itu ;

- Bahwa pada saat itu antara I Gede Sudarya dengan I Gede Artiasa (terdakwa) sempat menunjukan batas-batas tanah dan diantara kedua mereka masing-masing menunjukkan batas-batas tanah yang berbeda, sehingga saksi selaku petugas ukur menunda pengukuran dengan tujuan untuk memediasi kedua belah pihak terlebih dahulu ;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) tidak ada ancaman atau ada kata-kata keras terhadap saksi dan I Gede Artiyasa (terdakwa) saat itu menyuruh menunda pengukuran tanah tersebut dengan kata-kata biasa-biasa saja ;
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi waktu itu yang jelas tidak ada kata-kata keras maupun ancaman dari I Gede Artiasa ;
- Bahwa benar I Gede Artiasa (terdakwa) tidak memberikan melakukan pengukuran saat itu dan I Gede Artiyasa mengakui sebagai pemilik tanah pemberian dari nenek moyangnya (leluhur);
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan demikian saksi tidak meneruskan pengukuran tersebut dan merencanakan akan memanggil kedua belah pihak dengan melakukan mediasi ke BPN ;
- Bahwa atas rencana saksi keduanya menyetujui rencana mediasi tersebut ;
- Bahwa alasan saksi memilih untuk menunda pengukuran tersebut keluhan dari I Gede Artiasa, hanya karena foto copy yang di lampirkan dalam permohonan pengukuran ulang yang diajukan oleh I Gede Sudarya ;
- Bahwa benar barang bukti berbentuk foto copy sertipikat yang diperlihatkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi sejak tahun 1981 bekerja di BPN Kabupaten Karangasem bagian pengukuran;
- Bahwa saksi bersama dengan satu orang sopir pada waktu datang ke lokasi pengukuran;
- Bahwa awalnya I Gede Sudarya menunggu di Kantor camat Abang, setelah saksi tiba di Kantor Camat, barulah bersama-sama menuju ke lokasi tanah milik I Gede Sudarya yang akan diukur tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tanah tersebut, I Gede Artiasa (terdakwa) belum ada disana dan beberapa menitnya baru I Gede Artiasa datang dengan menunjukkan SPPT, dengan adanya I Gede Artiasa menunjukkan SPPT tersebut, lalu saksi tidak berani melanjutkan pengukuran tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Sudarya belum sempat menunjukkan sertipikat saat dilokasi tanah tersebut dan saksi melakukan pengukuran saat itu atas dasar permohonan dari I Gede Sudarya, dimana permohonan tersebut I Gede Sudarya melampirkan foto copy sertipikat saja, sedangkan I Gede Artiasa (terdakwa) menunjukkan SPPT saat itu ;
- Bahwa disamping syarat-syarat itu juga ada disesuaikan dengan penyanding tanah tersebut ;
- Bahwa saat itu I Gede Artiasa (terdakwa) datang sendiri ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah ada orang lain selain I Gede Artiyasa yang ikut datang di lokasi;
- Bahwa yang diucapkan oleh I Gede Artiasa (terdakwa) saat dilokasi tanah tersebut adalah hanya mengakui tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa memperlihatkan Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT), saksi sempat melihat SPPT yang diperlihatkan tersebut dan tanah milik I Gede Artiasa tersebut sangat luas ;
- Bahwa saksi lupa kapan I Gede Artiyasa (terdakwa) berkata demikian;
- Bahwa pada waktu I Gede Artiasa (terdakwa) mengakui dan menunjukkan SPPT atas tanah tersebut terdakwa tidak mengatakan dengan nada keras, biasa saja dan dia berkata “jangan dulu diukur”, sebab terdakwa yang mempunyai tanah ini, dengan demikian, maka saksi memutuskan pengukuran atas tanah tersebut tidak dilanjutkan ;
- Bahwa pada saat saksi tidak jadi melakukan pengukuran, I Gede Sudarya dapat menerima keputusan saksi tersebut;
- Bahwa menurut saksi selaku pegawai Badan Pertanahan bahwa setiap akan menerbitkan sertipikat, ada pengumuman sebelumnya;
- Bahwa disamping permohonan pengukuran ulang dari I Gede Sudarya dengan melampirkan foto copy sertipikat, I Gede Sudarya sempat menunjukkan sertipikat saat di lokasi tanah tersebut akan tetapi hanya berupa foto copy;
- Bahwa I Gede Sudarya sempat menunjukkan batas-batas tanahtersebut dan I Gede Sudarya menunjukkan batas-batas berbentuk kayu kecil ;
- Bahwa disamping batas-batas kayu kecil yang ditunjukkan oleh I Gede Sudarya, biasanya ada arsip sebagai pendukung, namun tidak ketemu arsipnya di Kantor ;
- Bahwa setelah saksi tidak jadi melakukan pengukuran, yang saksi lakukan berikutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi;
- Bahwa benar tanda tangan saksi pada saat saksi memberikan keterangan di Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dengan adanya I Gede Artiasa (terdakwa) mengklaim tanah tersebut, kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai ada keterangan saksi di BAP Kepolisian dan saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi, dan pada saat saksi kembali dari daerah kecamatan Kubu, melakukan pengukuran tanah, saksi ditelpon oleh Polisi / Polsek Abang untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut, dan saksi langsung menanda tangani tanpa membaca terlebih dahulu, sebab saksi percaya kepada polisi dan tidak mungkin pihak Polisi akan membuat-buat atau merubah keterangan saksi, jika ada keterangan yang tidak pernah saksi sampaikan itu, maka saksi mencabut kata-kata di Polisi yang tidak pernah saksi ucapkan tersebut ;
- Bahwa saksi belum membaca berita acara pemeriksa di Polisi, sebelum saksi menanda tangannya karena saksi percaya sama Polisi ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan di Polisi saat itu;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa jika ada pihak-pihak yang keberatan saat saksi melakukan pengukuran, sikap saksi yang dilakukan adalah dengan menunda pengukuran dulu dan memanggil pihak-pihak untuk diadakan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa salah satu syarat untuk melakukan pengukuran dilapangan harus ada penyanding yang hadir pada saat pengukuran supaya menjadi pengukuran yang sah ;
- Bahwa pada waktu I Gede Artiasa mengklaim tanah yang akan saksi ukur, saksi belum sempat mengeluarkan alat-alat pengukuran tersebut dan alat-alat pengukuran tersebut masih ada di dalam mobil ;
- Bahwa saksi lupa pada saat I Gede Artiasa menyuruh saksi untuk menunda pengukuran dan juga saksi memutuskan untuk tidak melanjutkan pengukurannya, apakah ada dari I Gede Sudarya menyuruh saksi untuk melanjutkan pengukuran lagi;
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa situasi saat itu tidak mengijinkan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi dua kali menanda tangangi berita acara pemeriksaan di Polisi, yang pertama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, dan yang kedua di Polsek Abang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengenai pemanggilan sudah dilaksanakan, namun belum di adakan mediasi ;
- Bahwa pada saat kejadian, yang ada di lokasi tanah tersebut adalah saksi sendiri, I Gede Sudarya, I Gede Artiasa dan Kepala Dusun Asah Teben bernama : I Gede Punduh serta Perbekel Datah bernama : I Nyoman Suweta ;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang atas dasar perintah dari atasan saksi, dan tanah yang diukur adalah tanah milik I Gede Sudarya, berdasarkan permohonan pengukuran ulang yang diajukan oleh I Gede Sudarya pada tanggal 26 Nopember 2012 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, sesuai dengan sertipkat Nomor: 719 atas nama I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang duluan meninggalkan lokasi, namun pada saat saksi meninggalkan lokasi masih ada banyak orang disana saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa tidak benar saksi yang melaporkan kejadian ini;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara Polisi tersebut, saksi tidak membaca berita acara tersebut terlebih dahulu karena saksi percaya dengan Polisi dan tidak mungkin Polisi itu membuat-buat berita acara tersebut dan saksi sudah mencabut keterangan saksi itu ;
- Bahwa pencabutan tersebut sudah saksi kirimkan ke Polisi dan kepada Kejaksaan Negeri Amlapura;
- Bahwa saksi pernah menandatangani hasil pemeriksaan di Polisi sewaktu saksi kembali dari Kecamatan Kubu habis melaksanakan pengukuran, kemudian saksi di telpon oleh Polisi Polsek Abang disuruh menandatangani hasil pemeriksaan saksi sebagai saksi atas kejadian pengukuran tanah milik I Gede Sudarya di Desa Datah sesuai dengan fakta di lokasi kejadian bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian ini, jika ada saksi memberikan keterangan seperti itu di Polisi, maka ssaksi mencabut keterangan seperti itu yang tidak pernah saksi sampaikan di Polisi;
- Bahwa benar keterangan saksi itu sudah saksi cabut;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi mendapat perintah untuk melakukan pengukuran namun pada saat diperintah oleh atasan saksi langsung menuju lokasi tanah yang akan saksi ukur tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan pengukuran atau pada waktu saksi tiba di lokasi tanah, I Gede Sudarya sempat menunjukkan sertipkat tanah akan tetapi fotocopynya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan diukur adalah milik I Gede Sudarya sesuai dengan foto copy sertipikat Nomor: 719 Desa Datah ;
- Bahwa ketika melihat barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan saksi menyatakan tidak tahu tanah milik I Gede Sudarya dengan hanya melihat gambar dalam foto copy sertipikat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi dua kali menanda tangani hasil pemeriksaan di Polisi yaitu yang pertama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, dan yang kedua di Polsek Abang ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi menanda tangani hasil pemeriksaan yang pertama tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian ini ke Polsek Abang;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengukuran dan saksi juga belum tahu tentang lokasi tanah yang akan saksi ukur tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tanah, I Gede Sudarya sudah sempat menunjukkan batas-batas tanah namun saat itu I Gede Sudarya menunjukkan batas tanah dengan pohon-pohon kayu kecil dari Asah ke Datah;
- Bahwa pada saat I Gede Sudarya menunjukkan batas-batas tanah dengan melalui pohon-pohon kayu kecil tersebut, semua orang masih ada disana;
- Bahwa dengan adanya I Gede Artiasa (terdakwa) mengklaem tanah yang akan saksi ukur itu, saksi tidak merasa keberatan atau merasa dirugikan namun pihak-pihak akan dipanggil untuk dimediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) tidak ada melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa jika I Gede Artiasa (terdakwa) tidak ada mengancam saksi saat itu, alasan saksi tidak melanjutkan pengukuran adalah saksi khawatir ada orang lain yang memiliki tanah tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan kejadian ke polisi dan jika ada keterangan yang menyatakan bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini, saksi mencabut keterangan yang saksi tidak katakana itu ;
- Bahwa ada surat pencabutan yang dibuat oleh saksi, dan saksi menyatakan mencabut keterangan yang saksi tidak pernah sampaikan itu dalam persidangan dan juga saksi sudah membuat pernyataan secara tertulis tentang keterangan saksi tersebut di Polisi dan pernyataan tersebut saksi kirim ke Polisi dan ke Kantor Kejaksaan Negeri Amlapura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 1 Mei 2013 saksi mengirimkan pernyataan pencabutan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan kejadian ini ke polisi dan saksi atas nama pribadi dan atas nama Kantor tidak pernah melaporkan kejadian ini ke Polisi dan saksi keberatan apabila saksi dikatakan melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi sudah 30 tahun lebih menjadi tukang ukur di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengukuran tanah sering gagal namun tidak seperti ini;
- Bahwa setiap saksi melakukan pengukuran tanah ada biayanya;
- Bahwa biaya pengukuran setiap saksi melakukan pengukuran tersebut tidak sama;
- Bahwa dengan gagalnya saksi melakukan pengukuran tanah saat itu pasti ada yang merasa dirugikan dan saksi juga rugi ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi lupa ada perdebatan disana;
- Bahwa tidak ada kata-kata dengan nada keras yang dilakukan oleh I Gede Artiasa saat itu;
- Bahwa I Gede Artiasda (terdakwa) tidak ada mengancam Sudarya (saksi ke-1) saat itu;
- Bahwa dengan tidak jadinya saksi melakukan pengukuran ulang atas tanah tanah tersebut, saksi tidak ada diancam oleh I Gede Artiasa (terdakwa) karena saksi khawatir bahwa tanah tersebut milik orang lain, sebab tanah tersebut dimiliki oleh kedua orang dimana masing-masing orang sama-sama menunjukkan bukti surat ;
- Bahwa saksi lupa pada waktu kejadian tersebut merasa takut atau tidak;
- Bahwa pada saat itu saksi baru kembali dari melakukan pengukuran di Dusun Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, kemudian saksi ditelpon oleh Polisi Polsek Abang untuk menandatangani berita acara yang kedua di Polsek Abang tersebut, setelah saksi tiba di Polsek Abang, saksi disodori dan disuruh membaca isi berita acara tersebut, oleh karena saksi tidak membawa kaca mata dan mengingat tebalnya lembaran berita acara saat itu, saksi hanya sempat membaca sekedar saja atau tidak sepenuhnya dapat membaca dan sempat juga saksi bertanya kepada Polisi disana apakah keterangan saksi dalam berita acara ini sudah sama dengan keterangan saksi pada saat saksi menandatangani berita acara Polisi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, dan dia mengatakan sama, maka dari ini saksi mau dan langsung menandatangani berita acara yang kedua di Kantor Polsek Abang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar belum sempat membaca berita acara yang kedua sebelum saksi menanda tangannya dan saksi tidak sempat membaca isi berita acara penyidikan tersebut sepenuhnya, disamping saksi tidak membawa kaca mata dan juga sedang payah baru datang dari melakukan pengukuran di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, dan tidak mungkin saksi mengetahui isi berita acara tersebut sepenuhnya ;
- Bahwa saksi tetap menyatakan mencabut keterangan yang tercantum dalam berita acara tersebut;
- Bahwa pernyataan pencabutan keterangan saudara tersebut sudah dikirim ke Polisi Palsek Abang dan ke Kantor Kejaksaan Negeri Amlapura;
- Bahwa ada surat pernyataan yang ditanda tangani mengenai penundaan pengukuran tanah tersebut kepada pihak petugas ukur dari BPN Kabupaten Karangasem dan I Gede Sudarya untuk dipending yang disaksikan oleh Kepala Dusun Asah Teben dan Kepala Desa Datah dan I Gede Sudarya setuju bahwa pengukuran tanah tersebut dipending dulu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diancam oleh I Gede Artiasa (terdakwa);
- Bahwa I Gede Artiasa ada kata-kata kasar atau marah-marah kepada saksi saat itu;
- Bahwa benar sesuai dengan berita acara penyidikan saudara sempat mengajukan pertanyaan kepada Sunaryo bahwa selain I Gede Artiasa dapat mengucapkan kata-kata seperti tersebut diatas kepada saudara yang intinya melarang untuk melakukan pengukuran apakah saudara I Gede Artiasa dapat melakukan perbuatan lainnya seperti mengancam, ataupun menakut nakuti saudara bila pengukuran itu tetap dipaksakan atau dilaksanakan dan kemudian Sunaryo menjawab tidak ada, dan kalau pengukuran itu tetap saya paksakan saya takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, mengingat saat itu di lokasi situasinya suah banyak orang yang berdatangan entah dari kelompok mana saya kurang tahu;
- Bahwa benar saksi mengatakan sampai sekarang pengukuran itu belum bisa dilaksanakan, karena situasi dilapangan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, saksi takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
- Bahwa saksi tetap mencabut keterangan yang diindikasikan sebagai pelapor dalam kejadian tersebut ;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan setempat (PS) dimana bersama-sama berdiri dan menghadap ke utara dan saat itu saksi mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut saksi mengatakan ada disebelah baratnya jalan setapak atau di Jalan Kecil ke Beji Sangke, Sertipikat No. 847 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 719 letaknya disebelah barat jalan setapak;
- Bahwa atas nama dari SHM No. 719 yaitu I Gede Sudarya;
- Bahwa sertipikat No. 847 atas nama I Nyoman Sami;
- Bahwa letak tanah yang mau di ukur sebelah timur jalan setapak;
- Bahwa tanah yang saksi mau diukur itu adalah milik I Gede Sudarya;
- Bahwa luas tanah yang akan diukur tersebut adalah 28 are;
- Bahwa tanah yang akan diukur tersebut tidak sama dengan SHM No. 719;
- Bahwa pada saat melaksanakan Pemeriksaan Setempat semua berdiri di jalan setapak;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi pada Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa peta gambar yang saksi ajukan ini bisa dipakai bukti;
- Bahwa tanah SHM No. 719 yang disebelah barat Jalan kecil dan Tugu (tempat suci itu belum bersertipikat;
- Bahwa tanah No. 719 disebelah barat patok lama dan ada tugu (tempat suci) tersebut;
- Bahwa benar tanah yang disebelah Timur Tugu yang diminta ukur oleh I Gede Sudarya;
- Bahwa tanah tersebut sudah belum bersertipikat;
- Bahwa ada permohonan penyertipikatan tanah tersebut tetapi masih proses;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena ada proses yang diajukan oleh I Gede Artiasa;
- Bahwa saksi tahu sertipikat atas nama I Nyoman Sami ;
- Bahwa sertipikat atas nama I Nyoman Sami tersebut SHM No 847;
- Bahwa batas-batas tanah SHM No. 847:
 - Sebelah Utara Jalan Raya;
 - Sebelah Timur I Gede Sudarya;
 - Sebelah Selatan I Nyoman Deseq;
 - Sebelah Barat I Made Sudiasa dan I Wayan Ngetis;
- Bahwa SHM No. 719 atas tanah miliknya atas nama I Gede Sudarya ada disebelah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah SHM No. 719 yang disebelah barat Jalan kecil dan Tugu (tempat suci) belum bersertipikat, adalah milik I Gede Sudarya;
- Bahwa tidak tanah SHM No. 719 atas nama I Gede Sudarya yang akan diukur atas permohonan I Gede Sudarya, tanah SHM No. 847 atas nama I Nyoman Sami atau disebelah timur tanah SHM No. 719;
- Bahwa tidak tanah SHM No. 719 itu yang diminta diukur oleh I Gede Sudarya, disebelah Timurnya Jalan Setapak;
- Bahwa yang ada disebelahnya SHM No. 719 Disebelah Baratnya ada Tugu (tempat suci);
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan gambar dalam peta dan arsip yang ada di Kantor BPN Kabupaten Karangasem;
- Bahwa peta tersebut dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem pada tahun 2006;
- Bahwa yang mempunyai warung yang berdiri di sebelah barat Jalan kecil Beji Sangke adalah I Nyoman Sami;
- Bahwa warung diatas tanah tersebut milik I Nyoman Sami, dan termasuk SHM No. 719;
- Bahwa Menurut saksi sesuai dengan arsip di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem yang saksi lihat bahwa tanah yang ada warung tersebut adalah SHM No. 719;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa tanah tersebut dibuatkan sertipikatnya tahun 2006;
- Bahwa batas-batas tanah SHM No. 719 yang dibuatkan sertipikatnya pada tahun 2002 tersebut sampai di Tugu (tempat suci) atau di Jalan setapak;
- Bahwa yang saksi mau melakukan pengukuran yang tidak jadi itu padahal saudara juga mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik I Gede Artiasa adalah disebelah timur jalan kecil atau jalan ke Beji Sangke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mau melakukan pengukuran tanah disana permohonan yang diajukan oleh I Gede Sudarya;
- Bahwa pernah saksi melakukan pengukuran atas permohonan I Gede Artiasa (terdakwa) di atas tanah yang sama;
- Bahwa dengan keadaan seperti itu, makanya saksi belum bisa memberikan penjelasan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengukuran tersebut menurut data dan peta di BPN bahwa tanah tersebut adalah milik I Gede Artiasa;
- Bahwa I Gede Sudarya mengajukan permohonan dengan melampirkan foto copy sertipikat, sedangkan I Gede Artiasa mengajukan SPPT dan pipil;
- Bahwa yang menjadikan pembanding saudara dalam kedua hal tersebut Menurut peta bahwa disebelah kiri ada M 719 dan disebelah kana ada Tugu (tempat suci);
- Bahwa sesuai dengan arsip di BPN bahwa tanah M No 719 tersebut adalah benar milik I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertipikat tahun 2006;
- Bahwa sertipikat atas nama I Nyoman Sami No.847;
- Bahwa posisi gambar tanah yang mau saksi ukur itu menghadap ke utara;
- Bahwa gambar tanah tersebut nyambung;
- Bahwa luas tanah SHM No 719 tersebut adalah 28 are;
- Bahwa luas tanah yang diminta ukur oleh I Gede Sudarya adalah 28 are;
- Bahwa luas tanah yang ada tulisannya I Gede Sudarya adalah 24,5 are;
- Bahwa menurut saksi SHM No. 719 tersebut milik I Gede Sudarya;
- Bahwa yang menjadi batas tanah SHM No. 719 menurut saksi bahwa patok beton lama hasil pengukuran atas permohonan I Gede Artiasa;
- Bahwa disebelah timur M No. 719 tanah milik I Nyoman Gedeg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat ukur nomor No. 11 tahun 2000 Desa Datah yang disebelah timur sertipikat No. 847 itu;
- Bahwa surat ukur No.11 tahun 2000 tersebut atas nama I Gede Sudarya;
- Bahwa luas tanah Surat Ukur No. 11 tahun 2000 tersebut adalah 28 are;
- Bahwa SHM No. 719 tanah yang mau diukur tersebut ada di sebelah baratnya;
- Bahwa saksi kurang tahuluas tanah No. 847 atas nama I Nyoman Sami;
- Bahwa pemilik tanah di sebelah Timur tanah yang mau diukur adalah I NYoman Gedeg;
- Bahwa yang mempunyai tanah disebelah Utara tanah milik I Nyoman Sami itu I Made Sudiasa dan I Wayan Ngetis;
- Bahwa benar tanah tersebut termasuk tanah No. 847;
- Bahwa tanah milik I Nyoman Sami itu keluar sertipikatnya tahun 2007;
- Bahwa sertipikat itu masih berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. I NYOMAN SUWETA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah tanah dimana pada saat petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem melaksanakan pengukuran ulang tanah milik I Gede Sudarya, ada orang lain yaitu I Gede Artiasa mengklaem tanah tersebut, sehingga pengukuran tersebut tidak bisa dilanjutkan dan kemudian pengukuran tersebut pending ;
- Bahwa saksi tahu ada pengukuran tanah karena saksi selaku Perbekel Datah mendapat undangan resmi pada saat pengukuran di lokasi tersebut, dan saksi berusaha datang dengan melaksanakan undangan tersebut agar tidak ada konplik disana ;
- Bahwa pada saat ada dari pihak I Gede Artiasa merasa keberatan sehingga pengukuran tanah tersebut tidak bisa dilanjutkan dan dengan adanya keberatan tersebut saksi belum sempat melakukan pendekatan saat itu karena semua sudah pada bubar atau pulang dan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Artiasa hanya menunjukkan bukti kepemilikan tanah yaitu dengan memperlihatkan Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT) ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 wita di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Perbekel Datah, I Gede Artiasa (terdakwa) tidak ada melakukan pengancaman saat itu;
- Bahwa situasinya tidak tegang dilokasi saat itu;
- Bahwa ada lebih dari 10 orang yang ada di lokasi tanah saat itu;
- Bahwa pengukuran tersebut tidak jadi dilakukan karena tanah yang akan diukur tersebut merupakan satu lokasi dan diakui dengan dua orang kemudian dari pihak I Gede Artiasa (terdakwa) mengklaem tanah tersebut, dengan menunjukkan Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT), sedangkan I Gede Sudarya (saksi ke-1) memperlihatkan foto copy sertipikat tanah atas nama I Gede Sudarya Nomor: 719 ;
- Bahwa sebab pengukuran tidak jadi dilaksanakan oleh petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem mungkin saja dari pihak petugas ukur tersebut menganggap bahwa tanah tersebut bukan milik I Gede Sudarya, karena tanah milik I Gede Sudarya tersebut sudah dijual kepada orang lain, sehingga petugas ukur dari BPN tersebut tidak mau melanjutkan pengukurannya dan lokasi tanah yang akan diukur tersebut tidak jelas;
- Bahwa pada saat ada pengukuran tanah di lokasi tersebut, saksi tidak pernah menyuruh orang-orang supaya datang ke lokasi;
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi tanah tersebut adalah petugas ukur yaitu Sunaryo, I Gede Sudarya (saksi ke-1), I Gede Artiasa (terdakwa), dan saksi sendiri dengan Kepala Dusun Asah Teben, serta Bendesa Adat Datah dan juga pada saat itu sempat saksi disuruh memanggil penggarap tanah tersebut ;
- Bahwa mereka datang bersamaan ke lokasi tanah ;
- Bahwa pada saat I Gede Sudarya menunjukkan foto copy sertipikat, saksi sempat melihatnya;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) datang ke lokasi tanah bersama dengan 4 (empat) orang termasuk Bendesa Adat Datah ;
- Bahwa setahu saksi yang pernah menggarap tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem tersebut adalah secara turun temurun tetap penggarapnya namun namanya saksi lupa ;
- Bahwa menurut saksi selaku Perbekel Datah, saksi tahu tentang asal usul tanah tersebut yaitu bahwa tanah milik I Gede Sudarya yang dimohonkan untuk pengukuran ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebenarnya sudah dijual oleh I Gede Sudarya, sedangkan tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem merupakan tanah milik I Gede Artiasa;

- Bahwa tanaman yang ada di lokasi tanah tersebut adalah rumput-rumputan saja;
- Bahwa semenjak ada pelang terpasang di lokasitersebut tidak ada lagi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut yaitu :
- sebelah Utara : I Gede Sudarya ;
- Sebelah Timur : Medan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sami ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suara keras atau ancaman dari I Gede Artiasa terhadap I Gede Sudarya maupun petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah petugas ukur tidak jadi melakukan pengukuran tidak ada dari I Gede Sudarya yang menyuruh petugas ukurnya untuk mengukur kembali tanah tersebut ?
- Bahwa saksi lupa siapa yang pertama kali meninggalkan lokasi tanah;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pada saat I Gede Artiasa melakukan pencegahan terhadap pengukuran tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa I Gede Artiasa mengklaem tanah yang akan diukur oleh BPN tersebut, dan jika ada keterangan saksi seperti itu saksi akan kordinasikan dulu ke Polisi ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 Wita di Dusun Asah Teben, Desa Datan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi ingat foto copy sertipikat yang ditunjukkan oleh I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi tahu foto copy sertipikat yang ditunjukkan oleh I Gede Sudarya tersebut namun foto copy sertipikat yang ditunjukkan tersebut tidak sesuai dengan tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari BPN ;
- Bahwa saksi bisa menyebutkan gambar foto copy sertipikat yang diperlihatkan dalam persidangan ini, dan yang akan diukur ulang dan betul tanah menuju keatas Desa Datah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hapal dengan penyanding tanah yang akan diukur tersebut maka dari itu pada saat akan dilakukan pengukuran saksi menyuruh I Gede Artiasa (terdakwa) supaya menghadirkan penggarapnya;
 - Bahwa ada beberapa keterangan saksi yang saksi anggap tidak pernah saksi sampaikan itu dan masih perlu mengklarifikasikan dulu dan pada saat saksi diperiksa di Polisi saksi sempat memperingatkan kepada Polisi supaya tidak diplintir bahasanya dalam pemeriksaan tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu Surat Pembayaran Pajak Tanah (SPPT) yang diperlihatkan oleh I Gede Artiasa (terdakwa) di lokasi tanah, dan asal usul tanah yang akan diukur tersebut adalah merupakan tanah warisan dari nenek moyangnya I Gede Artiasa bernama I MUDU ;
 - Bahwa saksi tahu tentang keberadaan tanah tersebut karena saksi sering berlalu lalang dan disekitar tanah tersebut sering kesana karena dekat dengan permandian disana ;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 wita di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Saksi 6. I GEDE PUNDUH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani hasil pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi itu sudah benar;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang sebagai Kepala Dusun Asah Teben ;
- Bahwa pada waktu ada pengukuran ulang tanah milik I Gede Sudarya di wilayah Desa Datah, saksi ikut disana atas dasar undangan resmi sebagai kepala Dusun Asah Teben dalam rangka pengukuran ulang tanah milik I Gede Sudarya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 Wita di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi ikut di lokasi tanah tersebut dan saksi tidak mendengar apa-apa saat itu;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah milik I Gede Sudarya dan lokasi tanah tersebut di bawah jalan menuju Sangke, sedangkan yang akan diukur oleh petugas ukurnya berlokasi di diatas jalan Datah menuju Asah ;
- Bahwa tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari BPN ada diatas;
- Bahwa saksi sempat melihat foto copy sertipikat yang diperlihatkan oleh I Gede Sudarya di lokasi tanah dan tanah tersebut milik I Gede Sudarya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa yang diatas jalan tersebut kemungkinan penggarapnya yang lebih tahu ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tanah, saksi sudah melihat petugas dari BPN disana;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) ada disana waktu itu;
- Bahwa tidak jadi dilakukan pengukuran tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran dilokasi tanah tersebut tidak jadi dilakukan oleh petugas dari BPN Kabupaten Karangasem dan saksi juga tidak menanyakan apa alasannya dengan tidak jadinya dilakukan pengukuran oleh petugas ukur dari BPN Kabupaten Karangasem tersebut ;
- Bahwa saksi diundang pada saat ada pengukuran ulang yang akan dilakukan oleh petugas ukur dari BPN Kabupaten Karangasem terhadap tanah milik I Gede Sudarya ;
- Bahwa semenjak ada pelang tanah tersebut tidak ada yang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) pohon kelapa dan rumput-rumputan di atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas tanah yang akan diukur oleh BPN Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah utara : I Nyoman Sami ;

Sebelah timur : I Gede Merti ;

Sebelah Selatan : I Nyoman Medan ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 7. I NYOMAN KARI WIDIA WIDANA;

- Bahwa tidak benar sebelum Bapak Sunaryo petugas ukur dari BPN menanda tangani berita acara pemeriksaan di Polsek Abang saksi tidak menjelaskan tentang isi berita acara penyidikan saksi sebelumnya dan sebelum Bapak Sunaryo menandatangani hasil penyidikan tersebut, disamping saksi sudah jelaskan dan saksi menyuruh Bapak Sunaryo membaca terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dua kali menyuruh Bapak Sunaryo menanda tangani berita acara penyidikan tersebut yaitu pertama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, dan yang kedua di kantor Polsek Abang ;
- Bahwa saksi dalam melakukan penyidikan terhadap Sunaryo, sebelum Sunaryo menanda tangni berita acara penyidikan tersebut, saksi sudah menjelaskan sebelumnya yang pertama sebagai saksi atas kejadian pengukuran tanah milik I Gede Sudarya yang dihalang-halangi oleh I Gede Artiasa (terdakwa) dan yang kedua sebagai pelapor atas kejadian tersebut;
- Bahwa ada berita acara bahwa Bapak Sunaryo yang merupakan petugas ukur dari BPN sebagai pelapor atas kejadian ini;
- Bahwa pada saat saksi memanggil Bapak Sunaryo untuk menanda tangani berita acara penyidikan yang kedua saksi sudah jelaskan dan sudah dibaca sebelumnya;
- Bahwa Bapak Sunaryo dengan sendirian membaca berita acara penyidikan yang akan ditanda tanganinya tersebut dan dia membaca berita acara penyidikan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemaksaan kepada Bapak Sunaryo supaya dia mau menanda tangani berita acara penyidikan tersebut;
- Bahwa awalnya yang melaporkan kejadian ini adalah I Gede Sudarya;
- Bahwa awalnya I Gede Sudarya melaporkan kejadian tersebut, dan disebut juga nama Sunaryo tidak bisa melanjutkan pengukuran saat itu karena dihalang-halangi oleh I Gede Artiyasa ;
- Bahwa yang mencantumkan nama Bapak Sunaryo sebagai pelapor atas kejadian tersebut yaitu I Gede Sudarya sebagai pelapor juga atas kejadian tersebut ;
- Bahwa alasan Bapak Sunaryo dicantumkan juga sebagai pelapor, padahal dia tidak melaporkan kejadian tersebut yaitu setelah pemeriksaan berjalan dan oleh karena Bapak Sunaryo selaku petugas ukur dari BPN Kabupaten Karangasem tidak bisa melanjutkan pengukuran diatas tanah milik I Gede Sudarya sesuai dengan permohonan dari I Gede Sudarya tersebut, maka dicantumkanlah Bapak Sunaryo sebagai pelapor juga ;
- Bahwa secara langsung Bapak Sunaryo tidak datang Ke Polsek Abang untuk melaporkan atas pengukuran yang dihalang-halangi oleh I Gede Sudarya;
- Bahwa sebelum Bapak Sunaryo menandatangani berita acara pemeriksaan di Polsek Abang tersebut, saksi sudah menjelaskan sebelumnya dan sebelum dilakukan pemeriksaan ternyata Bapak Sunaryo juga menyatakan sehat saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sunaryo membubuhkan tanda tangan dua kali dengan tempat yang berbeda yang pertama di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem sebagai saksi dan yang kedua di Polsek Abang sebagai pelapor atas kejadian tersebut ;
- Bahwa di ruang penyidik selain saksi ada juga dua orang atasan saksi saat itu ;
- Bahwa Bapak Sunaryo pada waktu diperiksa di ruangan Polsek Abang ada satu orang temennya;
- Bahwa pada saat Bapak Sunaryo menandatangani berita acara penyidikan yang kedua, dia sempat menanyakan tentang isi dalam berita acara penyidikan tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang dikatakan oleh Bapak Sunaryo saat itu adalah menanyakan apakah sama isi dari pada berita acara penyidikan yang kemarin;
- Bahwa saksi menjawab saksi bilang sama namun sebelum dia menanda tangani berita acara penyidikan tersebut, saksi sempat menyuruh Bapak Sunaryo sebelum menandatangani supaya dibaca terlebih dulu ;
- Bahwa memang ada tanda tangan Bapak Sunaryo sebagai pelapor atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat membacakan berita acara penyidikan yang pertama sebelum Bapak Sunaryo menanda tangani berita acara pemeriksaan yang kedua;
- Bahwa saksi adalah yang memeriksa saksi dari Kepala Desa Datah;
- Bahwa tidak ada indikasi bahwa saksi memaksa melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Kepala Desa Datah tersebut;
- Bahwa system saksi untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap saksi-saksi diantaranya saksi memakai sistim tanya jawab sebelum mereka menanda tangani hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencabutan pernyataan dari Bapak Sunaryo bahwa dia tidak pernah melaporkan kejadian tersbeut ke Polsek Abang;
- Bahwa semua penyidikan atau pemeriksaan yang saksi lakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pada saat mereka masing-masing akan menandatangani berita acara tersebut supaya dibaca terlebih dahulu, jika ada yang tidak sesuai supaya diperbaiki ;
- Bahwa saksi tidak ada merekayasa dari hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa boleh orang lain sebagai pelapor atas suatu kejadian, menurut pengertian penyidik dan sesuai dengan pemeriksaan mengarah pada pasal 335 dan 215, kecuali delik aduan ;
- Bahwa cara saudara untuk menilai sesuatu kejadian dengan seseorang adalah duluan yang sebagai pelapor;
- Bahwa sebelum Sunaryo menandatangani berita acara pemeriksaan atau penyidikan, Sunaryo sempat menanyakan tentang berita acara yang kemarin dan Sunaryo juga sempat membaca sebelum menandatangani berita acara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunaryo sampai dua kali untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut karena belum selesai semuanya dan saksi sempat juga bilang kepada Sunaryo bahwa mengenai tanda tangan yang kedua atas laporannya menyusul;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sunaryo selaku petugas ukur dengan I Gede Sudarya sudah sepakat untuk pengukuran tersebut ditunda namun tidak ada kesepakatan antara mereka tersebut untuk menunda pengukuran ;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Sunaryo menanda tangani berita acara pemeriksaan sebagai pelapor;
- Bahwa Sunaryo sebagai pelapor adalah sebagai petugas ukur;
- Bahwa dasar saksi melakukan penyidikan atas laporan I Gede Sudarya saat itu pada saat itu I Gede Sudarya menunjukkan foto copy sertipikat, namun dia menyatakan akan membawa sertipikat aslinya dan pada saat orang mengarah melawan hukum, saksi lakukan penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daripada gambar dalam fotocopy sertipikat yang diperlihatkan oleh I Gede Sudarya saat itu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyidikan terhadap I Gede Sudarya yang melaporkan bahwa I Gede Artiasa menghalang-halangi pengukuran tanah milik I Gede Sudarya terhadap petugas ukur dari BPN, sudah ada cukup bukti;
- Bahwa setelah ada laporan dari I Gede Sudarya, saksi langsung ke lokasi;
- Bahwa saksi datang kelokasi tanah, saksi tidak hanya terfokus kepada tanah I Gede Sudarya saja namun saksi melakukan penyidikan berdasarkan fakta ;
- Bahwa I Gede Sudarya pernah datang ke Polsek Abang untuk melaporkan kejadian tersebut dan yang menerima kedatangannya dan laporan I Gede Sudarya rekan saksi petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
- Bahwa I Gede Sudarya melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Abang pada tanggal 3 Januari 2013 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada laporan di satu tempat yang bukan menjadi hak milik, saksi harus diteliti terlebih dahulu apabila ada didalam penyidikan yang saksi lakukan ada mengarah unsur pidana baru saksi laksanakan ;
- Bahwa kalau bukan tanah milik pelapor disana bukan serta merta, namun kalau fakta sudah benar, baru saksi melaksanakan pekerjaan itu ;
- Bahwa menurut saksi benar fakta gambar dalam fotocopy yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa atas kejadian ini bahwa tanah yang diklaem oleh I Gede Artiasa memang benar milik I Gede Artiasa, kemudian alasan saksi mencantumkan bahwa I Gede Artiasa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka karena ada terkait pidana atas dasar menghalang-halangi petugas ukur dan sepanjang ada titik terang maka saksi angkat kasus pidana tersebut ;

- Bahwa pada saat Sunaryo menandatangani berita acara pemeriksaan Polisi Sunarya tidak merasa ketakutan;
- Bahwa ada yang berbeda keterangan Sunaryo antara berita acara pertama dengan yang kedua dan saksi sudah menjelaskan sebelumnya kepada Sunaryo ;
- Bahwa yang jelas sebelum Sunaryo menandatangani berita acara tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada Sunaryo ;
- Bahwa benar sesuai dengan berita acara penyidikan saksi sempat mengajukan pertanyaan kepada Sunaryo bahwa selain I Gede Artiasa dapat mengucapkan kata-kata seperti tersebut diatas kepada saudara yang intinya melarang untuk melakukan pengukuran apakah saudara I Gede Artiasa dapat melakukan perbuatan lainnya seperti mengancam, ataupun menakuti saudara bila pengukuran itu tetap dipaksakan atau dilaksanakan dan kemudian Sunaryo menjawab tidak ada, dan kalau pengukuran itu tetap saya paksakan saya takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, mengingat saat itu di lokasi situasinya suah banyak orang yang berdatangan entah dari kelompok mana saya kurang tahu;
- Bahwa benar saksi Sunaryo menerangkan kepada saksi sampai sekarang pengukuran itu belum bisa dilaksanakan, karena situasi dilapangan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran, saksi Sunaryo takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua tidak benar;

Saksi 8. I NYOMAN SAMI:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pengukuran tanah yang dekat dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa lokasi tanah yang menjadi masalah tersebut di wilayah Desa Datah;
 - Bahwa awalnya saksi dipanggil dan diberitahu oleh Perbekel Datah bernama I Nyoman Suweta, memberitahukan bahwa akan ada pengukuran tanah milik I Gede Sudarya, dan saksi disuruh menunjukkan batas tanah saksi yang merupakan penyading atas tanah tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi datang kesana, benar ada pengukuran tanah milik I Gede Sudarya saat itu;
 - Bahwa selain saksi yang hadir di lokasi tanah tersebut adalah diantaranya Perbekel Datah dan Kepala Dusun Asah Teben;
 - Bahwa I Gede Sudarya ada disana saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi berdampingan dengan tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hanya sebenar disana dan setelah saksi menunjukkan tanah milik saksi yang sebagai penyanding, setelah lalu saksi pergi pulang ;
- Bahwa tanah saksi berada disebelah baratnya;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ada petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem saat itu;
- Bahwa saksi hanya menunjukkan batas tanah milik saksi kepada Kepala Desa dan setelah itu lalu saksi pulang ;
- Bahwa tanah yang akan diukur tersebut berada dipinggir jalan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi dikasi tahu oleh Kepala Desa Datan bernama : I Nyoman Suweta menyuruh saksi untuk datang dan menunjukkan batas tanah milik saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saja yang ada di lokasi tanah saat itu;
- Bahwa saksi melihat ada banyak orang disana namun karena saksi hanya disuruh menunjukkan batas tanah milik saksi saja dan saksi merasa tidak urusan dengan pengukuran tanah tersebut lalu saksi pergi pulang ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 wita di Dusun Asah Teben, Desa Datah Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa benar tanah milik saksi itu berada di sebelah barat tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tersebut, namun karena tanah yang ada di samping tanah saksi sangat luas dan saksi tidak menanyakan tentang pemilik tanah itu ;
- Bahwa gambar dalam fotocopy sertipikat tersebut persisnya saksi tidak tahu dan bingung ;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah milik saksi itu menuju ke Beji Sangke yang jelas tanah saksi berada disebelah barat tanah yang akan diukur tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari I Gede Sudarya seluas 70 are;
- Bahwa tanah yang saksi beli itu posisinya ada dipinggir jalan raya ;
- Bahwa saksi kurang tahu disekitar tanah yang saksi beli itu ada jalan menuju Beji Sangke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi beli itu sudah bersertipikat;
- Bahwa saksi kurang mengerti tentang gambar tanah dalam fotocopy sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah kepada I Gede Sudarya;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi membeli tanah kepada I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut 70 are;
- Bahwa didalam pembelian tanah tersebut pernah dibuatkan Akte Jual Beli;
- Bahwa saksi membuat Akte Jual Beli tanah tersebut di Notaris IDA BAGUS MANTARA,SH;
- Bahwa nomor Akte tanah tersebut SU No. 741 Desa Datah, 7000 m2 dengan batas-batas tanah:

Di sebelah Utara : milik I Made Sudiasa;

Disebelah Timur : tanah No. 11 tahun 2002;

Disebelah Barat : I Nyoman Sami;

Disebelah Selatan : Pak Merti;

- Bahwa tanah yang seluas 70 are yang saudara beli tersebut, saudara pergunakan untuk warung atau tempat berjualan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut di sebelah utara Jalan Besar;
- Bahwa selain bangunan warung Ada sebuah bangunan kecil di sebelah kanan atau di sebelah Tumu warung saya yang disebut dengan Tugu (tempat suci);
- Bahwa tugu yang saksi maksud itu dekat dengan Patok beton yang merupakan batas tanah;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari I Gede Sudarya seluas 70 are disebelah kiri Patok atau di sebelah kiri Jalan kecil yang menuju ke Beji Sangke;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah pemilik kebun yang di sebelah kanan Jalan Beji Sangke yang digarap oleh I Nyoman Gedeg;
 - Bahwa dibelakang atau diatas atau disebelah selatan dari tanah saksi tersebut pemiliknya Pak Merti;
 - Bahwa benar saudara pernah membeli tanah dari I Gede Sudarya SU No.741 seluas 70 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas ukur dari BPN datang ke lokasi tanah atas permohonan I Gede Sudarya, saksi tidak ada diberitahu oleh I Gede Sudarya;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi melakukan jual beli tanah tersebut dengan I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi sekali membeli tanah dengan I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada I Gede Sudarya seluas 70 are;
- Bahwa didalam akte jual beli tersebut I Gede Sudarya sebagai penjual dan saksi sebagai pembeli;
- Bahwa dari jual beli yang saksi lakukan sudah keluar sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat saksi No. 375 tahun 2005 dan asalnya dari sertifikat No. 741;
- Bahwa batas tanah saksi tersebut jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah di sebelah kanan atau disebelah Timur tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa yang dijadikan jalan kecil yang ada patok beton tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menyertipikatkan tanah yang saksi beli dari I Gede Sudarya, dan juga pada saat pengukuran, penyandingnya datang;
- Bahwa penyanding disebelah patok atau disebelah timur tanah yang saksi setipikatkan tersebut tidak datang saat itu;
- Bahwa disebelah patok beton ada orang lewat disana dan itu adalah Jalan kecil yang menuju ke Beji Sangke;
- Bahwa jalan tersebut termasuk jalan umum dan siapa saja boleh lewat disana;
- Bahwa ada pengukuran akhir-akhir ini di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pengukuran tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikannya tanah yang disebelah kanan atau disebelah timur jalan kecil yang menuju ke Beji Sangke;
- Bahwa tanah milik I Gede Sudarya tersebut sebelah barat berbatasan dengan Jalan kecil ke (Beji Sangke);
- Bahwa tanah dimaksud masih jalan tanah;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hadir di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir dilokasi saat itu sebagai penyanding;
- Bahwa saksi dimintai penjelasan atas tanah pada saat itu oleh petugas ukurnya;
- Bahwa jalan kecil dulu kemudian baru patok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai tanah disebelah kanan tanah saksi itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik I Gede Sudarya sudah semua dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada sisa tanah milik I Gede Sudarya yang saksi beli;
- Bahwa saksi pernah sebagai penggarap tanahnya I Gede Sudarya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanahnya I Gede Sudarya, tanah tersebut tidak di jual dikapling-kapling?
- Bahwa yang mempunyai tanah disebelah utara tanah yang saksi beli dari I Gede Sudarya tersebut Jalan Raya kemudian diutara lagi tanah milik I Made Sudiasa dan I Wayan Ngetis;
- Bahwa yang mempunyai Warung yang ada di sebelah kiri atau disebelah Barat Jalan ke Beji Sangke adalah saksi;
- Bahwa tanah yang saudara beli dan warung saksi itu menghadap ke utara;
- Bahwa tanah yang ada dibelakang atau disebelah Selatan tanah yang saksi beli dari I Gede Sudarya itu adalah milik I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sisa dimaksud;
- Bahwa benar ada jalan kecil disebelah kanan atau disebelah timur tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Gedeg;
- Bahwa benar Pak Gedeg merupakan penggarapnya I Gede Artiasa;
- Bahwa disebelah Timur Jalan Beji Sangke yang punya adalah Pak Gedeg;
- Bahwa yang mempunyai tanah disebelah Selatan atau dibelakang Jalan Beji Sangke adalah I Gede Sudarya;
- Bahwa sisa tanahnya I Gede Sudarya ada di atas atau di belakang atau di Selatan tanah warung saksi;
- Bahwa yang mempunyai tanah di sebelah Utara tanah saudara saksi jalan raya dan kemudian disebelah utara jalan ada lagi tanah milik I Made Sudiasa dan I Wayan Ngetis;
- Bahwa saksi tidak tahu disebelah kanan atau di sebelah Timur tanah milik saksi ada jalan kecil yang menuju ke Beji Sangke;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun berapakah Jalan Beji Sangke tersebut dibuat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Pak Gede menggarap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sertipikat yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan milik saksi;
- Bahwa tugu (tempat suci) warung saksi disebelah kiri atau disebelah Barat Tugu (tempat suci);
- Bahwa saksi mengatakan bahwa bangunan warung milik saudara berada disebelah kiri atau disebelah Barat Jalan kecil dan Tugu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Saksi 9. I WAYAN SIMAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa keterangan saksi itu sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kejadian apa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 wita di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa benar ada kejadian pengukuran tanah dari BPN Kabupaten Karangasem tanah milik I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi sendiri kesana untuk mewakili bapak saksi bernama I Gede Merti saat itu ;
- Bahwa saksi datang atas undangan dari Kepala Dusun Asah Teben bernama I Gede Punduh ;
- Bahwa saksi diundang untuk datang ke lokasi tanah tersebut oleh Kepala Dusun untuk menunjukkan patok atau batas tanah milik bapak saksi yang ada dekat dengan tanah yang akan diukur oleh petugas ukur dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa harus ditunjukkan batas tanah saksi itu;
- Bahwa saksi tahu tanah milik siapa yang dekat dengan tanah yang akan diukur tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Beji / (kayehan).
 - Sebelah Timu : I Nyoman Medan.
 - Sebelah Selatan : Milik saya sendiri.
 - Sebelah Barat : I Nyoman Sami.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berada dilokasi, karena setelah saksi menunjukkan patok atau batas tanah milik saksi dan kemudian saksi pergi pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik I Gede Sudarya disana sudah habis terjual;
- Bahwa kurang tahu ada petugas ukur di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan patok atau batas tanah milik saksi saat itu Kepada I Gede Sudarya, dan setelah itu langsung saksi pergi pulang ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang ramai-ramai disana saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi adalah I Gede Sudarya, Kepala Dusun Asah Teben dan petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem (BPN) ;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa-apa disana saat itu ;
- Bahwa saksi tidak melihat BPN melakukan apa-apa di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi memang melihat ada orang-orang disana, namun saksi tidak melihat mereka melakukan apa-apa saat itu ;
- Bahwa benar saksi memiliki tanah disebelahnya I Gede Sudarya;
- Bahwa penyanding tanah I Gede Sudarya adalah :
 - Sebelah Utara saya tidak tahu, namu
 - Sebelah Timur : I NYoman Medan.
 - Sebelah Selatan : I Gede Merti.
 - Sebelah Barat : Tanah milik saya dan dimana tanah milik Bapak saya tersbeut adalah membeli dari I Gede Sudarya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah milik I Gede Sudarya sekarang di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang berbatasan dengan tananhnya I Gede Sudarya;
- Bahwa benar tidak tanah milik I Gede Sudarya disana;
- Bahwa saksi langsung tanda tangan berita acara polisi;
- Bahwa saksi masih ingat sedikit tentang keterangan saksi pada waktu di Polisi;
- Bahwa saksi pernah sekolah hanya tamat Sekolah Dasar saja (SD);
- Bahwa Polisi sempat menjelaskan hasil pemeriksaan saksi pada waktu di Polisi akan tetapi tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 10. I NYOMAN MEDAN;

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi;
- Bahwa benar keterangan saksi yang saksi sampaikan di Polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pengukuran tanah dan saksi sebagai penyanding tanah yang akan diukur tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah yang akan diukur tersebut di Asah Teben;
- Bahwa tanah saksi ada disebelah selatan dengan tanah yang akan diukur;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadiannya;
- Bahwa benar di Polisi saksi menerangkan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 wita bertempat di Dusun Banjar Dinas Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi sebagai penyanding dari tanah yang akan diukur tersebut dan tanah yang akan diukur disana saat itu adalah milik I Gede Artiasa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang-orang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat ke lokasi tanah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar tanah yang akan diukur;
- Bahwa yang menjadi penyanding dari tanah milik saksi adalah I Gede Artiasa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa I Gede Sudarya mempunyai tanah disekitar sana katanya dulu I Gede Sudarya mempunyai tanah di atas ;
- Bahwa saksi menyampaikan di Polisi tanah miliknya I Gede Sudarya ada di atas ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah miliknya I Gede Sudarya ada di atas karena saksi pernah kesana namun hanya sampai di Jalan raya saja ;
- Bahwa saksi ada di lokasi untuk menunjukkan batas tanah milik saksi, dan setelah itu saksi duluan pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi menunjukkan batas tanah milik saksi adalah Kepala Dusun Asah Teben yaitu: I Gede Punduh dan Kepala Desa Datah yaitu: I Nyoman Suweta ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan batas tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi adalah I Gede Artiasa;
- Bahwa saksi pernah mendengar I Gede Sudarya mempunyai tanah disekitar sana yaitu ada diatas yang menuju Beji Sangke ;
- Bahwa Polisi menanyakan kepada saksi saat itu dan saksi katakan bahwa tidak ada I Gede mempunyai tanah disekitar sana ;
- Bahwa saksi pernah mencap jempol di Polisi;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saudara minta jalan di tanahnya I Gede Artiasa;
- Bahwa saksi minta jalan ke Gede Artiasa supaya saksi bisa masuk ke tanah tegalan milik saksi;
- Bahwa saksi minta tanah kepada I Gede Artiasa untuk jalan menuju tegalan saksi sebanyak 4 meter;
- Bahwa saksi minta tanah terdakwa dibagian selatan;
- Bahwa tanah milik I Gede Artiasa ada dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Saksi 11. I GEDE TAMBUN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena ada masalah pengukuran tanah dari petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem diatas tanah milik I Gede Artiasa ;
- Bahwa saksi sebagai penggarap tanah milik I Gede Artiasa, tiba-tiba datang petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, dengan adanya hal tersebut saksi mencari I Gede Artiasa supaya dia datang ke lokasi tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dilokasi petugas ukur, I Gede Sudarya, Perbekel Datah ada disana ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di lokasi tersebut, namun saksi hanya sebagai penggarap tanah milik I Gede Artiasa ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Kepala Desa Datah untuk mencari I Gede Artiasa, supaya dia datang ke lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa I Gede Sudarya ada disana saat itu;
- Bahwa selain I Gede Sudarya ada orang lain disana yait satu orang petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa kata-kataBapak Kepala Desa Datan menyuruh saksi untuk mencari I Gede Artiasa saat itu yaitu tolong cari I Gede Artiasa, bahwa ada pengukuran tanah dilokasi tanah milik I Gede Artiasa;
- Bahwa benar saksi sebagai penggarap tanah milik I Gede Artiasa;
- Bahwa yang mempunyai tanah yang akan diukur oleh petugas dari BPN tersebut adalah I Gede Artiasa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara : I Nyoman Medan.

Sebelah Timur : I Nyoman Sami.

Sebelah Selatan : Saya sendiri ;

Sebelah Barat : Beji atau Kayehan.

- Bahwa saksi mendengar kata-kata dari I Gede Artiasa yang mengatakan kepada petugas ukur dari PBN, bahwa tanah ini adalah milik terdakwa dan silahkan diukur tapi pertanggung jawabkan kinerja Bapak selaku petugas ukur;
- Bahwa dengan adanya kata-kata dari I Gede Artiasa demikian, pengukuran tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa setelah petugas ukur tersebut tidak jadi melakukan pengukuran tanah tersebut, kemudian saksi langsung duluan pulang ;
- Bahwa saksi ada menggarap tanah milik I Gede Artiasa dan tanah milik kakaknya I Gede Artiasa yang bernama I Ketut Sudiarta ;
- Bahwa tanah yang akan diukur oleh petugas BPN adalah tanah milik I Gede Artiasa, yang saksi garap tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu atau tidak kenal siapa yang akan mengukur tanah tersebut;
- Bahwa pengukuran tersebut tidak jadi dilaksanakan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan pengukurannya;
- Bahwa petugas ukur tersebut merasa takut, sehingga pengukurannya tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mendengar apa-apa dari petugas ukurnya ;
- Bahwa ada pelang terpasang di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah plang yang terpasang tersebut ada tulisannya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang plang tersebut;
- Bahwa sekarang saksi tidak berani menggarap tanah tersebut karena ada masalah;
- Bahwa pertama saksi mencari I Gede Artiasa atas suruhan Bapak Kepala Desa Datah dan kemudian bersama-sama kelokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sesampainya dilokasi I Gede Artiasa mengatakan kepada petugas ukurnya bahwa silahkan saudara ukur, tapi pertanggungjawabkan kinerja bapak ;
- Bahwa pada saat I Gede Artiasa berkata demikian tidak ada nada marah-marah saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan I Gede Artiasa dan petugas ukur saat itu dekat;
- Bahwa tidak ada perdebatan atau I Gede Artiasa mengancam I Gede Sudarya dan petugas ukur saat itu;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik I Gede Artiasa sudah selama 6 bulan;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut sebelumnya I Nyoman Gedeg ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah I Nyoman Gedeg sudah lama menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada diatas tanah yang saksi garap itu adalah pohon gamal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I Gede Sudarya ke lokasi tanah tersebut ?
- Bahwa setelah dipasang plang saksi tidak berani lagi menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara : I Gede Artiasa.

Sebelah Timur : I Gede Artiasa.;

Sebelah Selatan : I Nyoman Medan;

Sebelah Barat : I Nyoman Sami;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 12. I NENGAH KOMPOL;

- Bahwa saksi tahu tentang masalah dalam perkara ini yaitu masalah tanah kakak saksi I Gede Sudarya (saksi ke-1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah adalah tanah tegalan terletak di pinggir jalan sebelum Dusun Asah, tepatnya di Dusun Asah, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang mempunyai tanah tersebut sebelumnya adalah kakak saya yaitu I Gede Sudarya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik I Gede Sudarya sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah tersebut karena untuk mencari kayu ;
- Bahwa pada saat saksi mencari kayu, saksi minta ijin kepada I Gede Sudarya;
- Bahwa saksi meminta ijin kepada saksi I Gede Sudarya karena dia yang mempunyai atau memilik tanah tersebut ;
- Bahwa batas tanah tersebut :

Sebelah utara : I Gede Merti.

Sebelah Timur : I Nyoman Medan.

Sebelah Selatan : Jalan.

Sebelah Barat : I Nyoman Sami.

- Bahwa sekarang tanah tersebut bukan milik I Gede Sudarya karena tanah milik I Gede Sudarya tersebut sudah dijual dan dibeli oleh I Gede Merti ;
- Bahwa gambar dalam fotocopy sertifikat tersebut tidak jelas;
- Bahwa pada saat petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem datang untuk mengukur tanah kelokasi, saksi tidak tahu dan tidak melihat I Gede Sudarya menunjukkan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu atau melihat petugas ukur dari BPN datang kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem sempat melakukan pengukuran saat itu;
- Bahwa lokasi tanah tersebut adalah dijalan menuju Beji Sangke;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa dua kali saksi mengambil kayu kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh I Gede Sudarya, bahwa tanah milik I Gede Sudarya tersebut merupakan tanah warisan ;
- Bahwa yang sebagai pewaris tanah tersebut adalah tujuh orang;
- Bahwa lokasi tanah yang diwarisi I Gede sudarya ada diBeji Sangke ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar copy surat permohonan pengembalian batas-batas tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA tertanggal 26 Nopember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA;
- 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 atas nama I GEDE SUDARYA Klasiran 110 Desa Datah, Pipil Nomor : 40 Persil Nomor : 325 M, Kelas A44, Luas 2.800 M²;
- 1 (satu) lembar sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M² sertifikat hak milik nomor : 719/ Desa Datah tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani selaku pemohon, Kelian Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Desa Datah An. I NYOMAN SUWETA;
- 1 (satu) lembar copy surat SPPT Nomor: 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak Dadi Kopol desa Datah Luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang An. Drs. I WAYAN ARDIKA M.Si;
- 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-batas (BPNRI.IV.1.a) dari I GEDE SUDARYA Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dutandatangani oleh bendahara penerima KETUT WIDIAWATI SANGGING tanggal 4 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem An. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI.IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012;

- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur An. SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar copy surat undangan yang dibuat oleh I GEDE SUDARYA per tanggal 30 Desember 2012 kepada para penyanding dan perbekel Datah, serta kepala Dusun Asah Teben;
- 1 (satu) lembar copy surat kwitansi tertanggal 4 Desember 2012 dari I GEDE SUDARYA untuk pembayaran trans ukur senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KOMANG RATNA YUNI;
- Foto copy sertipikat tanah tanggal 27 Pebruari 2006 nomor 847 atas nama I Nyoman Sami, dari I MADE SANDIARTHA,SH Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem sesuai dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 3 buah batang pal/patok beton, ukuran 9x9 panjang masing-masing 60 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan dari Polisi;
- Bahwa lokasi tanah yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem saat itu di pinggir jalan Raya dekat dengan tanahnya I Gede Sudarya (saksi ke-1) tepatnya di Dusun Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman, pada saat itu terdakwa berbicara dengan petugas ukur dari BPN Kabupaten Karangasem, dengan mengatakan “silahkan saudara ukur tanah ini, namun dipertanggungjawabkan kinerja Bapak ;
- Bahwa maksud terdakwa mengatakan seperti itu kepada petugas ukurnya karena tanah yang akan diukur tersebut merupakan tanah warisan yang diberikan oleh leluhur terdakwa sejak dulu;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada dilokasi adalah dari petugas ukur (BPN), Kepala Desa, kakak saya bernama I Ketut Sudiarta dan menantu saya bernama I Gede Sadia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tidak jadi dilaksanakan saat itu;
- Bahwa terdakwa melihat ada mobil dan patok, dan patok tersebut ada didekat mobil yang dibawa oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa nama petugas ukur dari BPN adalah bapak Sunaryo;
- Bahwa pada saat di lokasi tidak ada petugas ukurnya berkata “Pak De saya tidak berpihak kesana kemari dan seingat terdakwa petugas ukurnya tidak ada menjawab apa-apa, pada saat terdakwa melontarkan kata-kata dengan menyuruh melanjutkan pengukuran dengan catatan supaya Bapak mempertanggungjawabkan kinerja Bapak itu ;
- Bahwa terdakwa menyatakan keterangan dalam persidangan yang benar bahwa terdakwa mengetahui nama petugas ukur dari BPN ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada Kepala Dusun Asah dan Kepala Desa Datah di Lokasi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat I Nyoman Sami hanya melihat ada I Nyoman Medan di lokasi tanah saat itu ;
- Bahwa terdakwa tahu ada pengukuran dikasi tahu oleh I Gede Tambun sebagai penggarap tanah milik terdakwa bahwa ada pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem terhadap tanah milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di lokasi tanah, terdakwa ketemu dengan petugas ukur dari Kantor BPN Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa setelah terdakwa ketemu dengan petugas ukurnya, yang terdakwa lakukan adalah setelah terdakwa menanyakan hal tersebut kepada petugas ukur dari BPN, petugas ukur tersebut mengatakan akan melakukan pengukuran tanah di lokasi tersebut atas dasar permohonan dari I Gede Sudarya yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem untuk dilakukan pengukuran ulang ;
- Bahwa tanah yang akan diukur oleh BPN waktu itu adalah tanah yang digarap oleh penggarap terdakwa yaitu I Gede Tambun ;
- Bahwa I Gede Tambun menggarap tanah milik terdakwa sejak tahun 2012;
- Bahwa semenjak tanah tersebut bermasalah, tanah milik leluhur terdakwa itu tidak digarap lagi oleh I Gede Tambun ;
- Bahwa yang menyuruh I Gede Tambun untuk menggarap tanah tersebut adalah kakak terdakwa bernama I Ketut Sudiarta ;
- Bahwa I Gede Tambun pada tanggal 03 Januari 2013 berakhir menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya yang menggarap tanah tersebut adalah I Nyoman Bedeg ;
- Bahwa yang menyuruh I Nyoman Bedeg menggarap tanah tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut tidak pernah bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa keberatan tanah tersebut diukur karena tanah tersebut merupakan tanah warisan dari leluhur terdakwa;
- Bahwa yang mewariskan tanah tersebut kepada terdakwa adalah I Nengah Mudu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkata kasar dengan petugas ukur pada saat di lokasi tanah dan terdakwa tidak melarang petugas ukur melakukan pengukuran, namun supaya dipertanggungjawabkan kinerjanya;
- Bahwa maksud terdakwa dengan tidak melarang dan kemudian menyuruh mempertanggungjawabkan pengukurannya adalah oleh karena tanah itu merupakan tanah warisan dan supaya benar-benar dipertanggungjawabkan untuk tujuan aman ;
- Bahwa selesai melontarkan kata-kata tersebut terdakwa langsung pergi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada I Gede Sudarya (saksi ke-1) saat di lokasi tanah;
- Bahwa terdakwa tahu, bahwa tidak jadi dilakukan pengukuran oleh petugas ukurnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengharapkan supaya tidak jadi dilakukan pengukuran tanah oleh petugas ukur dari BPN;
- Bahwa terdakwa mempunyai (SPPT) ;
- Bahwa terdakwa belum mempunyai sertifikat atas tanah yang bermasalah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah I Gede Sudarya memiliki sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa fotocopy yang ditunjukkan dipersidangan bukan sertifikat tanah yang menjadi masalah karena menurut terdakwa tanah yang ditunjukkan berbeda dengan tanah di sertifikat dan juga tanah yang akan diukur tanah yang bermasalah ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa tanah yang akan diukur tersebut tanah yang bermasalah dari lawyer;
- Bahwa I Gede Sudarya (saksi ke-1) tidak pernah mengatakan bahwa tanah yang bermasalah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa I Gede Sudarya ada mempunyai tanah disekitar tanah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu darimana asal-usulnya sampai I Gede Sudarya mempunyai tanah dekat dengan tanah terdakwa karena mendapat warisan;
- Bahwa I Gede Sudarya tidak pernah melakukan jual beli tanah;
- Bahwa yang membayari pajak tanah yang bermasalah tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa membayar pajak tanah tersebut selama Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tersebut datang, terus terdakwa membayar ;
- Bahwa tanah yang terdakwa bayari pajak tersebut atas nama I Mudu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto gambar No. 2 di BAP Kepolisian terdakwa menyatakan tidak mengerti ;
- Bahwa foto-foto gambar No.4 di BAP Kepolisian terdakwa menyatakan tidak jelas ;
- Bahwa foto-foto gambar No.5 di BAP Kepolisian terdakwa menyatakan tidak dapat melihat ;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut tanggal 3 Januari 2013;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kelokasi, terdakwa melihat dilokasi tanah ada petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem dan Kepala Dusun Asah dan Kepala Desa Datah ;
- Bahwa saat terdakwa datang dilokasi tanah, belum dilakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kelokasi tanah tersebut kemudian petugas ukur dari BPN mendekati terdakwa dan saat itulah terdakwa mengatakan “silahkan diukur, tapi dipertanggung jawabkan kinerja Bapak” ;
- Bahwa terdakwa berkata seperti itu kepada petugas BPN karena tanah yang akan diukur tersebut merupakan tanah warisan leluhur terdakwa;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan petugas ukurnya adalah satu meter;
- Bahwa sikap terdakwa di lokasi biasa saja, dengan mengatakan “silahkan Bapak Sunaryo ukur tanah ini tapi tanggung jawabkan kinerja Bapak” dan setelah itu terdakwa tinggal pergi ;
- Bahwa setelah terdakwa melontarkan kata-kata seperti itu, tidak ada tanggapan dari BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran, terdakwa tidak tahu tentang tanah yang akan diukur tersebut;
- Bahwa terdakwa kelokasi tidak membawa apa-apa ;
- Bahwa kejadiannya tanggal 03 Januari 2013 jam 11.30 Wita, tepatnya di Dusun Asah, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa pengukuran ulang tidak jadi dilaksanakan oleh petugas ukurnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dipanggil untuk ke Kantor BPN;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa I Gede Sudarya sudah mempunyai sertipikat baru;
- Bahwa tanah terdakwa ada yang berbatasan dengan tanahnya I Gede Sudarya (saksi ke-1) tersebut yaitu tanah milik I Gede Sudarya berada di sebelah barat tanah terdakwa;
- Bahwa I Gede Sudarya tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa pada saat ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa tidak pernah BPN memanggil terdakwa untuk datang ke Kantor BPN Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sebelum tanggal 03 Januari 2013 tidak pernah tanah tersebut dilakukan pengukuran;
- Bahwa tanah yang terdakwa maksud tersebut tidak pernah I Gede Sudarya menggarap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Gede Sudarya mempunyai tanah berdekatan dengan tanah saudara, yaitu diluar;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tanah milik I Gede Sudarya ada diluar, disebelah barat dari tanah terdakwa;
- Bahwa luas tanah terdakwa seluruhnya adalah 5 Ha;
- Bahwa sebelum I Gede lama ini yang sudah pernah menggarap tanah tersebut adalah I Ketut Tragia dan I Gede Laba serta I Gede Tambun ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa selain terdakwa yang berhak sebagai pewaris tanah tersebut ada 13 orang;
- Bahwa terdakwa sering kelokasi tanah tersebut dan 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa I Gede Sudarya tidak pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa hasil tanah tersebut hanya makanan ternak dan kalau terdakwa membutuhkan hasil tersebut baru terdakwa minta kalau terdakwa tidak perlu terdakwa tidak minta apa-apa kepada penggarap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membayar pajak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) dan mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

Saksi 1. I Gede Mustika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa selama ini saksi menggarap tanahnya I Gede Artiasa ;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik I Gede Artiasa tersebut kurang lebih sudah 30 (tiga puluh) tahun ;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) bulan berakhir atau selesai ;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah milik I Gede Artiasa tersebut, tidak pernah tanah tersebut digaran oleh orang lain sebelumnya;
- Bahwa I Gede Sudarya tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa yang menggarap adalah orang tua saksi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di pinggir jalan Asah menuju Datah ;
- Bahwa hasil dari tanah yang digarap oleh orang tua saudara tersebut adalah makanan ternak;
- Bahwa hampir setiap hari saksi kesana tergantung keperluan saksi;
- Bahwa orang tua saksi yang menggarap tanah tersebut adalah I Nyoman Gedeg;
- Bahwa bapak saksi masih hidup namun sedang sakit;
- Bahwa umur orang tua saksi sekarang kurang lebih 70 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain makanan ternak yang ada di lokasi tanah, ada juga pohon nangka;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) pernah minta hasil tanah tersebut dan kadang-kadang minta makanan ternak ;
- Bahwa I Gede Sudarya tidak pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan bahwa tanah dimaksud adalah dipinggir jalan besar dari Asah Teben sampai jalan kecil menuju Beji Sangke dan disebelahnya ada permandian;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa dilokasi tanah tersebut ada plang;
- Bahwa dilokasi yang dipasang plang tersebut Bapak atau orang tua saksi menggarap tanah;
- Bahwa penyanding tanah tersebut adalah :
 - sebelah Utara : Jalan dan tanah milik I Gede Tambun;
 - sebelah Timur : I Nyoman Medan;
 - sebelah Selatan : I Gede Merti;
 - sebelah Barat : I Nyoman Sami;
- Bahwa disebelah Utara dari tanah tersebut milik I Nyoman Sami;
- Bahwa setahu saksi dulu I Gede Sudarya mempunyai tanah disekitar tanah tersebut, namun tanah tersebut sudah dijual kepada I Nyoman Sami ;
- Bahwa saksi pernah melintas kesana;
- Bahwa I Gede Artiasa (terdakwa) mempunyai tanah disana yaitu disebelah selatan jalan yang terdakwa garap ;
- Bahwa pada waktu ada pengukuran tanah dari BPN Kabupaten Karangasem dilokasi tanah tersebut saksi tidak ada disana;
- Bahwa letak tanah yang dijual oleh I Gede Sudarya yaitu disebelah jalan kecil menuju Beji Sangke ;
- Bahwa saksi selesai menggarap tanah tersebut Sudah 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa sudah ada masalah saudara saksi selesai menggarapan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi menggarap tanah tersebut karena ssaksi sudah bekerja dan tinggal di Denpasar ;
- Bahwa sebelum saksi yang menggarap tanah tersebut I Gede Tambun;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dipasang plang;
- Bahwa saksi tidak tahu dilokasi tanah tersbeut ada dipasang plang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang pelang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dipasang plang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pembayaran pajak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI 2. Ir. I DEWA MADE DIANA PUTRA dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa gambar tanah hasil pengukuran tanggal 9 April 2002 berbeda dengan gambar hasil pengukuran tanggal 07 Oktoberber 2013 Karena masih bisa dilakukan perubahan/ pergeseran patok lagi seadikit-sedikit tergantung kesepakatan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pengukuran pada tahun 2012 adalah I Gede Sudarya ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi tanah tersebut;
- Bahwa gambar lokasi tanah yang saksi tunjukkan tersebut yang ada dipasang plang;
- Bahwa saksi tidak tahu bunyi plang yang terpasang di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi kelokasi tanah betul tanah yang digarap oleh I Nengah Gedeg tersebut dipasang pelang;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas pemilik tanah yang dipasang plang tersebut;
- Bahwa plang tersebut ada disebelah timur tanah milik I Nengah Gedeg ;
- Bahwa I Nengah Gedeg sebagai penyanding dari pada tanah yang dipasang plang tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu sejak kapan di tanah tersebut ada dipasang plang;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut bermasalah setelah dilakukan pengecekan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa bisa dilakukan pengukuran namun harus ada dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan ;
- Bahwa pengukuran tanah pada tahun 2002 ada sertifikatnya;
- Bahwa pernah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerangasem melakukan pengukuran atas permohonan I Gede Sudarya dan proses tersebut sudah melalui mekanisme;
- Bahwa pengukuran tersebut tidak sama dengan tanahnya I Gede Artiasa dan bukan dilokasi tanah sertifikat tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah siapa pengukuran itu dilakuakn, karena bukan saksi yang melakukan pengukuran saat itu melainkan Sunaryo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat petugas ukur dari BPN melakukan pengukuran ulang diatas tanah yang ada plangnya;
- Bahwa pernah I Gede Artiasa mengajukan permohonan pengukuran tanah;
- Bahwa tanah yang sudah diukur pada tahun 2002 tersebut lagi dilakukan pengukuran karena dipasang pelang ;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya;
- Bahwa perbedaan gambar tanah dalam sertifikat tahun 2002 dengan hasil pengukuran sekarang hasil pengukuran tersebut berdasarkan petunjuk dari pemohon ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran, I Gede Sudarya tidak hadir disana;
- Bahwa hasil pengukuran saksi itu sudah pasti tetapi masih bisa diperbaiki gasar-geser batas atau patok tanah dan tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, sebab patok yang ditunjukkan tersebut kurang jelas ;
- Bahwa benar sertifikat tahun 2002 tersebut;
- Bahwa sertifikat tahun 2002 tersebut adalah benar berdasarkan keterangan para penyanding ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran kelokasi tanah tanggal 07 Oktober 2013 permohonan yang dilampiri dengan Surat Pembayaran Pajak Tahunan oleh pemohon yaitu I Gede Artiasa ;
- Bahwa gambar dalam foto copy sertifikat tahun 2002 denggambar hasil pengukuran sekarang adalah sah;
- Bahwa gambar dalam foto copy sertifikat tahun 2002 dengan gambar hasil pengukuran sekarang bisa saja berbeda apabila yang menunjukkan batas tanah beda, tetapi bisa diperbaiki lagi sedikit-sedikit kalau ada kesepakatan diantara kedua belah pihak pada saat mereka dipanggil ke BPN ;
- Bahwa masalah perbaikan yang kecil-kecil bisa diperbaiki tergantung kesepakatan antara mereka ;
- Bahwa kalau didalam perbaikan ada tanah orang yang jadi korban atau diambil dari BPN memanggil pihakpihak dan penyanding ;
- Bahwa lokasi tanah yang ada sertifikat atas nama I Gede Sudarya disebelah tanah milik I Gede Artiasa menuju jalan kecil ke Beji Sangke ;
- Bahwa benar warkah pengukuran yang baru ada dipasang plang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang akan dilakukan pengukuran oleh Sunaryo yang ada plangnya;
- Bahwa ada tanah milik I Gede Sudarya berdampingan dengan tanah I Gede Sudarya;
- Bahwa cara saksi melakukan pengukuran secara global ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pengukuran tidak ada tanah milik I Gede Sudarya sertipikat tahun 2002;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran tanah atas permohonan I Gede Artiasa, I Gede Sudarya tidak diundang;
- Bahwa syarat untuk melakukan pengukuran ulang kalau tanah yang belum bersertipikat harus disaksikan oleh penyanding-penyandingnya, kalau tanah yang sudah bersertipikat boleh tidak mengundang penyanding ;
- Bahwa I Gede Sudarya tidak hadir dilapangan saat saksi melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa dasar saksi melakukan pengukuran dengan tidak melibatkan penyanding karena sebatas pengukuran ulang ;
- Bahwa penyanding yang hadir pada saat saudara melakukan pengukuran diantaranya: I Nyoman Sami sebagai penyanding sebelah Utara, sebelah Timur Jalan, sebelah Selatan I Nyoman Medan dan sebelah Barat Sumerti;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik I Gede Sudarya sudah dijual;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran dan sesuai dengan gambar, ada tanah milik I Gede Sudarya yang masuk ke jalan kecil;
- Bahwa menurut saksi dari BPN setiap melakukan pengukuran tanah, harus mengundang penyanding;
- Bahwa tanah yang saksi ukur tersebut ada jalan kecil disebelahnya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran dilokasi tersebut pada tanggal 07 Oktober 2013, ada penyanding yang hadir kecuali I Gede Sumerti di sebelah selatan tidak hadir disana ;
- Bahwa penyanding tanah disebelah barat adalah I Gede Sumerti ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar I Gede Artiasa mengajukan permohonan pengukuran ulang;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud orang pasang pelang dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang berhak memasang patok yang diberikan oleh BPN adalah pemilik tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli yaitu I GDE MADE SUARDHANA,SH.MH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pendapat ahli pada saat ada petugas melakukan pengukuran tanah dan apabila ada orang lain juga mengakui sebagai pemilik tanah, atau menghalang-halangi proses pengukuran tanah dan melawan seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah yaitu yang pertama ahli harus melihat dulu permasalahannya apakah tanh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh orang lain sebagai pemiliknya, dan jika orang lain tersebut dapat menunjukkan bukti surat tanah, maka orang tersebut tidak bisa dipidanakan, apabila kata-kata tersebut dikatakan dengan nada keras/tinggi dapat dikategorikan dengan kekerasan;

- Bahwa dalam hal ini I Gede Artiasa dapat menunjukkan bukti surat berupa SPPT dengan mengatakan kepada petugas ukurnya “Pak tanah yang Bapak ukur ini adalah tanah milik saya dan silahkan dilanjutkan pengukurannya, namun dipertanggungjawabkan kinerja Bapak, menurut pendapat ahli kalau hanya kata-kata orang tersebut tidak ada nada keras dan mengancam apalagi dia sempat menunjukkan bukti surat tidak bisa dipidanakan ;
- Bahwa dengan terdakwa berkata-kata seperti itu menurut ahli terdakwa tidak bersalah karena hal itu hanya sebatas mencegah karena dia merasa sebagai pemiliknya dan sepanjang juga ada pembuktian atau menunjukkan bukti surat yang sah, berarti tanah yang akan diukur tersebut milik orang lain, maka orang lain tersebut tidak bisa dipidanakan ;
- Bahwa terhadap pelapor menyatakan tidak pernah melaporkan masalah tersebut oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum apakah dianggap sah menurut ahli sebelum masuk atau mengarah ke pasal 212 KUHP pada saat ada kejadian seperti itu apalagi orang tersebut tidak ada melakukan pengancaman / nada keras maka dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak jelas dan kabur dan sepanjang orang itu bisa menunjukkan bukti surat maka orang tersebut tidak bisa dipidanakan dan begitu pula sebaliknya jika Penuntut Umum merndakwa seseorang dengan mengarah ke pasal 212 KUHP dengan dasar berita acara pemeriksaan itu haknya Penuntut Umum tergantung sekarang Majelis Hakim yang mempertimbangkan hal tersebut ;
- Bahwa menurut ahli bahwa pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang tidak pernah dilakukan oleh Sunaryo itu adalah sah dan bisa saja apabila sebelumnya permasalahannya tidak jelas, sekarang tergantung juga kepada Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan hal tersebut ;
- Bahwa menurut ahli pencabutan laporan dalam persidangan lebih kuat dibanding dipolisi apabila saksi tersebut dipaksa untuk memberikan keterangan di Polisi saat itu ;
- Bahwa Kalau pelaku / pelapor merasa dirugikan, maka orang lain tersebut dinyatakan melakukan melawan hukum, kemudian apakah ada hubungan I Gede Sunarya dengan Sunaryo petugas ukur yang dicegah oleh terdakwa dan jika terdakwa melakukan pencegahan kepada mereka dan kalau terdakwa bisa menunjukkan bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya, maka orang tersebut sebatas mempertahankan haknya dan mengenai pasal 335 mungkin I Gede Sunarya merasa diancam oleh I Gede Artiasa (terdakwa) ;

- Bahwa Kalau terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terdakwa tidak bisa dipidanakan dengan mengarah pasal 335 KUHP karena hal tersebut sebatas mempertahankan haknya sendiri;
- Bahwa terhadap laporan Sunaryo di Polisi yang tidak menjadi kehendanya sendiri menurut pendapat ahli tentu hal itu sangat disayangkan dan jelas kinerja Polisi tidak baik dan tidak cermat mendalami suatu permasalahan seharusnya Polisi berhati-hati melakukan pekerjaannya;
- Bahwa terhadap masalah yang terjadi menurut ahli Kalau dimasukkan dalam pasal 212 itu tentu tidak jelas ;
- Bahwa dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum, lalu kenapa terdakwa bisa didakwa oleh Penuntut Umum menurut pendapat ahli hal itu boleh-boleh saja sepanjang didasari dengan berita acara pemeriksaan tersendiri tempatnya dan hal tersebut merupakan hak Penuntut Umum;
- Bahwa pengertian dari kata-kata menghalang-halangi menurut ahli Hal tersebut harus diuji terlebih dahulu pembuktiannya walaupun ada menghalang-halangi sepanjang orang lain tersebut bisa menunjukkan pembuktiannya ;
- Bahwa ahli sejak tahun 2006 dan sudah 5 (lima) kali memberikan pendapat sebagai saksi ahli ;
- Bahwa menurut ahli yang dikatakan pelapor adalah Pelapor bisa orang yang sebagai korban dan bisa juga orang lain ;
- Bahwa melawan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana PNS tersebut sedang melaksanakan tugas pemerintah menurut ahli bisa juga dijadikan sebagai pelapor sepanjang hukum matril dapat terpenuhi ;
- Bahwa asas kepatutan dan kebebasan melawan hukum juga sama materiilnya;
- Bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut ahli adalah kekerasan fisik, kekerasan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain ;
- Bahwa sudah jelas pasal 335 adalah atas pengaduan dan pasal 212 merupakan bukan delik aduan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik bisa melakukan pengaduan ;
- Bahwa menurut ahli kalau alas an mencabut laporan itu karena dia tidak pernah melakukan hal itu ke Polisi dan semua itu tergantung pertimbangan Majelis Hakim ;
- Bahwa bilamana dakwaan di ajukan tanpa ada berita acara pemeriksaan kepemilikan, pendapat ahli bahwa dakwaan itu tidak jelas karena tanpa berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pendapat ahli jika Penuntut Umum mendakwa seseorang dari berita acara pemeriksaan yang tidak tegas dakwaan tetap tidak jelas;
- Bahwa pendapat ahli jika Bapak Sunaryo saat itu disebutkan oleh penyidik sama dengan Berita acara pemeriksaan tanpa dibaca, ternyata hal tersebut tidak sesuai, pencabutan tersebut dianggap sah karena dia tidak pernah melaporkan dalam kejadian itu ;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan ahli bahwa telah ada pencabutan laporan tersebut , sedangkan Penuntut Umum melakukan dakwaan berdasarkan dari berita acara pemeriksaan, tergantung Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan hal itu ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan dapat menerima pendapat ahli tersebut;

Menimbang, selain saksi yang meringankan Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan bukti surat yaitu ;

- 1 Foto copy Surat Pernyataan An.Sunarnyo tanggal 02 Mei 2013 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda T-1 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan An. I Nyoman Medan tanggal 23 Mei 2013 dari Notaris Karangasem, I MADE GEDE SUDANES,SH sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda T-2 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 3 Foto copy Sertipikat An. I Gede Sudarya tanggal 20 Agustus 2002 No. 719 dari Ida Bagus Nyoman Sutedja,SH.MBA. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi tanda T-3 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;
- 4 Foto copy perincian pembayaran pajak An. I MOEDOE tanggal 02 Mei 2013 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberi tanda T-4 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 5 Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama I GEDE ARTIASA tanggal 25 Juni 2013 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510705000900010757 dari Drs. I WAYAN ARDIKA, M.Si Camat Abang, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberita tanda T-5 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- 6 Foto copy Surat Pernyataan An. I Nyoman Gedeg tanggal 04 Juli 2013 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup lalu diberita tanda T-6 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 7 Foto copy 1 (satu) Bendel Fc dari KETUT WIDIAWATI SANGGING sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T-7 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;
- 8 Foto copy Surat Keterangan tanggal 13 Nopember 203 dari Kepala Dusun Asah Teben I Gede Punduh dan Kepala Desa Datah I Nyoman Suweta sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda T-8 dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 31 Oktober 2013 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Gede Sudarya mengajukan permohonan pengukuran tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem yang berlokasi di Dusun/Br.Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sesuai dengan SHM No.719 atas nama I Gede Sudarya;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem tersebut menugaskan saksi Sunaryo untuk melakukan pengukuran tanah dimaksud sesuai permohonan saksi I Gede Sudarya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Sunaryo datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa menjelang dilakukannya pengukuran datangnya Terdakwa bersama beberapa orang dan berkata kepada saksi Sunaryo diantaranya “Silahkan saudara ukur tanah ini namun dipertanggungjawabkan kinerja bapak”;
- Bahwa akhirnya saksi Sunaryo tidak jadi melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu telah melanggar:

Kesatu Pasal 335 ayat 1 ke 1e KUHP;

atau

Kedua Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut doktrin hukum yang ada, Majelis dapat memilih langsung dakwaan Penuntut Umum yang lebih mendekati kepada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 212 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Melawan kepada seseorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah;

Ad. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subyek hukum dilapangan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**BARANG SIAPA**” atau “**SETIAP ORANG**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura adalah terdakwa **I GEDE ARTIASA** maka jelaslah sudah pengertian “**BARANG SIAPA**” yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah terdakwa **I GEDE ARTIASA** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “**BARANG SIAPA**” dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad.Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad sebagaimana dikutip oleh Penuntut Umum didalam Tuntutan pidananya adalah bahwa ancaman tersebut harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diucapkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini adalah bahwa saksi I Gede Sudarya mengajukan permohonan pengukuran tanah berlokasi di Dsn/Br.Asah Teben, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.719 an. I Gede Sudarya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2013 saksi Sunaryo pegawai BPN datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran namun pada saat akan dilaksanakan pengukuran datang Terdakwa dengan beberapa orang dan Terdakwa berkata kepada saksi Sunaryo antara lain “Silahkan saudara ukur tanah ini namun pertanggungjawabkan kinerja bapak” kemudian dengan adanya kata-kata dari Terdakwa tersebut, saksi Sunaryo tidak jadi melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa dengan kedatangan Terdakwa dan melontarkan kata-kata seperti “ Bapak harus mempertanggungjawabkan kinerja Bapak” kepada saksi Sunaryo membuat saksi Sunaryo tidak berani melanjutkan pengukuran, kata-kata tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis kepada saksi Sunaryo sehingga akhirnya pengukuran benar-benar tidak jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad. Melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dianggap sebagai Pegawai Negeri adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah atau bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini adalah bahwa memang benar saksi Sunaryo adalah seorang pegawai negeri di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem yang mendapatkan perintah tugas untuk melakukan pengukuran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem tersebut sesuai dengan permohonan dari saksi I Gede Sudarya;

Menimbang, bahwa ketika pengukuran hendak dilaksanakan datang Terdakwa dengan beberapa orang dengan kata-kata yang dilontarkan Terdakwa, mengakibatkan pengukuran tidak jadi dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 212 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang materi pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan :

- Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Unsur delik “dengan kekerasan atau ancaman”;
- Perbuatan Terdakwa Tidak memenuhi unsur delik “melawan hak” pada pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP;
- Dakwaan Pasal 212 KUHP, tidak didasarkan pada berita acara pemeriksaan, melanggar pasal 143 ayat 2 (b) KUHP;
- Dakwaan didasarkan pada laporan polisi yang tidak sah, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 (b) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

- Bahwa mengenai pembelaan yang menyatakan tidak memenuhi unsur delik “dengan kekerasan atau ancaman”, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam point pembuktian unsur pasal yang terurai diatas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;
- Bahwa mengenai Perbuatan Terdakwa Tidak memenuhi unsur delik “melawan hak” pada pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan Majelis berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan kedua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur dalam dakwaan kesatu, dengan demikian pembelaan point inipun sudah sepatutnya dikesampingkan;

- Bahwa Dakwaan Pasal 212 KUHP, tidak didasarkan pada berita acara pemeriksaan, melanggar pasal 143 ayat 2 (b) KUHP, bahwa menurut Majelis, penyidik telah mencantumkan Pasal 212 KUHP dalam BAP nya, hal ini bisa dilihat dalam sampul BAP, hal 2 dan hal 44 sehingga dengan demikian alasan pembelaan ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bahwa mengenai dakwaan didasarkan pada laporan polisi yang tidak sah dapat dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa pasal 212 KUHP tersebut bukan merupakan delik aduan, sehingga Majelis berpendapat siapapun dapat menjadi pelapor tentang telah terjadinya tindak pidana, pelapor tidak mesti menjadi korban tindak pidana, kecuali Undang-Undang secara khusus menentukan lain. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat alasan pembelaan berdasarkan laporan polisi tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa / Penasehat Hukum yang tidak relevan dengan pembuktian perkara ini tidak dipertimbangkan lagi dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa tidak merasa bersalah;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa, dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 212 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I GEDE ARTIASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I GEDE ARTIASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy surat permohonan pengembalian batas-batas tanah Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA tertanggal 26 Nopember 2012;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah tertanggal 26 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE SUDARYA;
 - 1 (satu) Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 719 tahun 2002 atas nama I GEDE SUDARYA Klasiran 110 Desa Datah, Pipil Nomor : 40 Persil Nomor : 325 M, Kelas A44, Luas 2.800 M²;
 - 1 (satu) lembar sket/gambar bidang tanah dimohon luas 2.800 M² sertifikat hak milik nomor : 719/ Desa Datah tertanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani selaku pemohon, Kelian Dinas Asah Teben An. I GEDE PUNDUH dan Perbekel Desa Datah An. I NYOMAN SUWETA;
 - 1 (satu) lembar copy surat SPPT Nomor: 51.07.050.005.000-0151.7 letak obyek pajak Datah Abang Karangasem an. Wajib pajak Dadi Kopol desa Datah Luas 2.800 M² tertanggal 2 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar copy KTP Nomor : 5107053112570169 tertanggal 8 Agustus 2012 pemohon I GEDE SUDARYA yang dilegalisir keasliannya oleh Camat Abang An. Drs. I WAYAN ARDIKA M.Si;
 - 1 (satu) lembar copy bukti pembayaran pengembalian batas-batas (BPNRI.IV.1.a)dari I GEDE SUDARYA Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dutandatangani oleh bendahara penerima KETUT WIDIAWATI SANGGING tanggal 4 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy surat perintah setor nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA untuk pembayaran biaya pekerjaan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh petugas loket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem An. I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar copy surat tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 14942/2012 dari pemohon I GEDE SUDARYA sehubungan dengan kegiatan pengembalian batas (BPNRI.IV.1.a) yang ditandatangani oleh pemohon I GEDE SUDARYA dan Petugas Locket Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem I MADE SURYAWAN tertanggal 4 Desember 2012,;
- 1 (satu) lembar copy surat tugas pengukuran nomor : 1405/2012 tanggal 2 Januari 2013 kepada petugas ukur An. SUNARYO yang ditandatangani oleh I WAYAN BAWARTA, SH yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem;
- 1 (satu) lembar copy surat undangan yang dibuat oleh I GEDE SUDARYA per tanggal 30 Desember 2012 kepada para penyanding dan perbeker Datah, serta kepala Dusun Asah Teben;
- 1 (satu) lembar copy surat kwitansi tertanggal 4 Desember 2012 dari I GEDE SUDARYA untuk pembayaran trans ukur senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh KOMANG RATNA YUNI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 buah batang pal/patok beton, ukuran 9x9 panjang masing-masing 60 cm; dikembalikan kepada yang berhak;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh kami **I KETUT TIRTA SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI MURNIATI, SH M.Hum dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **I KETUT SUDIARTA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI MURNIATI, SH M.Hum

I KETUT TIRTA, SH MH

A.A.BUDHI DARMAWAN, SH

Panitera Pengganti

I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA

